



P U T U S A N

Nomor 10/Pdt.Sus.Parpol/2017/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI LAHAT yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ir. Hudson Arpan, M.Si., tempat dan tanggal lahir di Sirah Pulau, 19 Desember 1963, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Lahat Periode 2014-2019, beralamat di Jalan Anggrek 1 Perumnas Lahat RT. 013 RW. 004 Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Herawan, S.H., Febidiansyah, S.H., M. Fedri Setiawan, S.H., Effrand, S.H.**, yang semuanya merupakan Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum **Herawan, S.H.**, dan rekan beralamat di Jalan Seruni Nomor 9 RT. 19 RW 6, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2017, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

I a w a n

- 1. Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan**, berkedudukan di Jalan Tebet Barat IX No 17, Jakarta Selatan DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **M. Hadrawi Ilham, S.H., Angga Brata Rosihan, S.H., Andi Syamsul Bahri, S.H., dan K.A Jauhari, S.H., M.H.**, Advokat/ Pengacara pada bidang Hukum DPP PPP, beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 60 Menteng Jakarta Pusat dan di Jalan Tebet Barat IX No 17-17A Tebet Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2017, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- 2. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan**, berkedudukan di Jalan Radio Nomor 1989 KM 4 Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **K.A. Jauhari, S.H., M.H., Mardansyah, S.H., dan Sadli, S.H.**, Advokat/ Pengacara, beralamat kantor di DPW PPP Sumatera Selatan Jalan

Halaman 1 dari 74 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.Sus.Parpol/2017/PN Lht



Radio Nomor 1989 Km-4 Palembang Sumatera Selatan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2017,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

**3. Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan
Pembangunan Kabupaten Lahat**, berkedudukan di Jalan
Let. Jend, Munandar Nomor 4 RT. 3 Talang Jawa Lahat,
Sumatera Selatan 31433, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada **Mardansyah, S.H.**, dan **Hendro Setiawan, S.H.**,
Advokat/ Pengacara, beralamat kantor di Jalan
Penghijauan Lahat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 18 Juli 2017, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat
III**;

**4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Lahat**, berkedudukan di Jalan Kol. H. Burlan
Bandar Jaya Lahat, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada, **Mardansyah, S.H.**, dan **Hendro Setiawan, S.H.**,
Advokat/ Pengacara, beralamat kantor di Jalan
Penghijauan Lahat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 18 Juli 2017, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat
IV**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Juli
2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat
pada tanggal 6 Juli 2017 dalam Register Nomor 10/Pdt.Sus-
Parpol/2017/PN.Lht, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah anggota Partai Persatuan Pembangunan
(selanjutnya disingkat PPP) saat ini menjabat sebagai ketua DPC (Dewan
Pimpinan Cabang) PPP Kabupaten Lahat Masa Bakti 2017-2022
sebagaimana Surat Keputusan DPW (Dewan Perwakilan Wilayah) PPP
Provinsi Sumsel Nomor 021/SK/G/DPW/SS/V/2017 tanggal 1 Mei 2017, dan
sekaligus anggota DPRD Kabupaten Lahat Masa Jabatan Tahun
2014-2019 berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor

Halaman 2 dari 74 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.Sus.Parpol/2017/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

484/KPTS/II/2014 tanggal 23 Juli 2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat.

2. Bahwa Penggugat mengetahui adanya Surat Pemberhentian Anggota Partai Persatuan Pembangunan yang dikeluarkan oleh Tergugat I. Dewan Pimpinan Pusat Partai PPP yaitu berupa Surat Keputusan Nomor 160/SK/DPP/C/IV/2017 tanggal 06 April 2017 tentang Pemberhentian Sdr. Ir. Hudson Arpan, M.Si. dari keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan (**selanjutnya disebut “Keputusan Pemberhentian Penggugat”**);

3. Bahwa hal tersebut berdampak pada proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Penggugat dalam jabatannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Lahat dari Partai Persatuan Pembangunan, di mana permohonan PAW telah diajukan Tergugat II. Dewan Pimpinan Wilayah Partai PPP melalui Dewan Pimpinan Cabang Partai PPP kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Lahat sebagaimana Surat No. 23/PEM/DPC/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017 Perihal Usulan (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Lahat dan dalam hal ini Ketua DPRD Kabupaten Lahat telah menindaklanjuti usulan (PAW) tersebut dengan mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Lahat No. 023/369/DPRD/2017 tanggal 23 Juni 2017 Perihal Usulan Penggantian Antar Waktu PAW anggota DPRD PPP Kab. Lahat a.n. **Ir. Hudson Arpan**.

4. Bahwa sesuai dengan prosedur dan mekanisme Pergantian Antar Waktu anggota DPRD, nantinya yang akan memproses (PAW) tersebut adalah Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III serta tergugat IV serta pihak-pihak terkait dalam perkara ini untuk tunduk pada putusan perkara ini;

5. Bahwa Tergugat I telah sengaja memecat atau memberhentikan Penggugat dari keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan dengan menerbitkan keputusan pemberhentian Penggugat secara melawan hukum, dengan alasan sebagai berikut:

1. *Legal standing*/ kedudukan hukum Para Tergugat masih dalam proses hukum/ dalam sengketa sehingga layak disebut masih dalam status *quo*, hal ini akan Penggugat uraikan pada bagian “Uraian Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Tergugat” gugatan *a quo*;
2. Mekanisme pemberhentian Penggugat bertentangan dan melanggar ketentuan yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai PPP Pasal 4 ayat (3): “Pemberhentian dari Keanggotaan Partai PPP

Halaman 3 dari 74 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.Sus.Parpol/2017/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf b, c, d, dan e berdasarkan usulan pengurus di tingkatnya dan atau satu tingkat di atasnya, kemudian yang bersangkutan harus diberi peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tempo secepat-cepatnya 15 (lima belas) hari dan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya usulan tersebut“;

3. Bertentangan dengan Pasal 16 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 (“UU Parpol”);

Bahwa tindakan Para Tergugat yang demikian tergolong dalam perbuatan melawan hukum *vide* Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”) jo. Pasal 16 ayat (1) dan (2) UU Parpol jo. Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”) jo. Pasal 23 dan Pasal 43 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU HAM”) jo. Pasal 25 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional *Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik). Secara lebih terperinci, gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Kepentingan Penggugat dan yurisdiksi Pengadilan Negeri Lahat untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo:

6. Bahwa pengajuan gugatan pada Pengadilan Negeri Lahat, oleh karena salah satu Tergugat (*in casu* Tergugat III dan IV) berkedudukan di wilayah Pengadilan Negeri Lahat, hal ini sesuai dengan asas *actor sequitur forum rei* yang memberi hak opsi kepada Penggugat memilih salah satu Pengadilan Negeri dalam kedudukan hukum, salah satu Tergugat (*vide* halaman 195 buku Hukum Acara Perdata, M. Yahya Harahap, S.H. tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan Penerbit Sinar Grafika) sehingga Pengadilan Negeri *in casu* Pengadilan Negeri Lahat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

7. Materi Gugatan Penggugat tidak akan masuk ke materi perselisihan partai politik. Gugatan perselisihan Partai Politik (*vide* Pasal 33 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011) akan Penggugat ajukan tersendiri sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011;



8. Sebelum Penggugat menguraikan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) yang dilakukan Para Tergugat, perlu dipahami bahwa faktanya telah dilakukan upaya-upaya hukum:

1. Telah terjadi dualisme kepemimpinan DPP PPP tingkat pusat, yaitu:

a) DPP PPP dengan Ketua Umum Haji Djan Faridz dan Sekretaris Jenderal DPP (Dewan Pimpinan Pusat) PPP Dr. H.R. Achmad Dimiyati Nata Kusuma, S.H., M.H., M.Si. berdasarkan Hasil Muktamar VIII Jakarta yang diselenggarakan pada tanggal 30 Oktober-02 Nopember tahun 2014 di Hotel Sahid Jakarta karena melaksanakan Putusan Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan Nomor 49/PIP/MP-DPP,PPP/2014 tanggal 11 Oktober 2014. **Putusan Mahkamah Partai PPP** tersebut bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan sebagaimana Pasal 32 ayat (2) Undang-undang No. 2 Tahun 2011 tentang (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART. (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik. (3) Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian. (4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari. (5) Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan. telah dikuatkan pula oleh Putusan Mahkamah Agung No. 601K/Pdt.Sus-Parpol/2015 yang telah berkekuatan hukum tetap.

b) Pasal 33 ayat (1):

Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.

(2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.

(3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan

Halaman 5 dari 74 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.Sus.Parpol/2017/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung. "Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung") sehingga khusus perkara Perselisihan Partai Politik upaya hukum terakhir adalah **Kasasi**.

c) DPP PPP hasil Muktamar VIII Pondok Gede pada tanggal 8-10 April 2016 dengan Ketua Umum Ir. H.M. Romahurmuziy Sekretaris Jenderal Arsul Sani (Tergugat I), telah dibatalkan melalui 2 (dua) putusan tanggal 22 Nopember 2016 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 95/G/2016/PTUN-JKT dan Nomor 97/G/2016/PTUN-JKT, di mana sebelumnya DPP PPP hasil Muktamar VIII di Surabaya pada tanggal 15-18 Oktober 2014 dengan Ketua Umum Ir. H.M. Romahurmuziy telah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya sebagaimana Putusan MA No. 601K/Pdt.Sus-Parpol/2015;

Terhadap hal ini Mahkamah Partai Politik DPP PPP juga telah mengeluarkan Surat No.0263/EX/MP-DPP.PPP/X/2014 tertanggal 28 Oktober 2014 Perihal Penjelasan Putusan Mahkamah Partai Politik mengenai Penyelenggaraan Muktamar PPP tanggal 15-18 Oktober 2014 di Surabaya, yang pada pokoknya menyatakan Muktamar VIII PPP yang diselenggarakan di Surabaya adalah tidak sah dan bertentangan dengan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga dst;

Bahwa pada pokoknya Putusan Mahkamah Agung No. 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan susunan kepengurusan PPP hasil Muktamar VIII PPP pada tanggal 30 Oktober sampai 2 Nopember 2014 di Jakarta sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Ketetapan Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan pada tanggal 30 Oktober sampai 2 Nopember 2014 di Jakarta mengenai susunan personalia Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan masa bhakti Periode 2014 sampai 2019 Nomor 17 tanggal 7 Nopember 2014 yang dibuat dihadapan H. Teddy

Halaman 6 dari 74 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.Sus.Parpol/2017/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anwar, SH., Sp.N. Notaris di Jakarta merupakan susunan kepengurusan PPP yang sah;

3. Menyatakan susunan kepengurusan hasil Muktamar VIII PPP di Surabaya pada tanggal 15-18 Oktober 2014 tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;

2. Bahwa susunan kepengurusan DPP PPP (Tergugat I) dengan Ketua Umum Ir. H.M. Romahurmuziy, M.T. dan Sekretaris Jenderal Arsul Sani, Masa Bakti 2016-2021 hasil Muktamar VIII Pondok Gede pada tanggal 8-10 April 2016 yang telah disahkan oleh Menkum Ham berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2016 tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2016-2021 tanggal 27 April 2016, **telah dibatalkan** melalui 2 (dua) Putusan tanggal 22 Nopember 2016 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor **95/G/2016/PTUN-JKT** dan Nomor **97/G/2016/PTUN-JKT**. Adapun kutipan amar putusan dari kedua perkara tersebut adalah sebagai berikut:

Perkara No. 95/G/2016/PTUN-JKT

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. HH-06.AH.11.01 Tahun 2016 tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2016-2021 tanggal 27 April 2016;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2016 tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2016-2021 tanggal 27 April 2016;
4. Mewajibkan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2014-2019 hasil Muktamar VII di Jakarta 2014 dengan Susunan Personalia Susunan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan. Pengurus

Halaman 7 dari 74 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.Sus.Parpol/2017/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harian sebagai berikut: Ketua Umum: H. Djan Faridz dan Sekretaris Jenderal: Dr. H.R.A. Achmad Dimiyati Natakusuma, S.H., M.H., M.Si, sesuai Surat Permohonan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Hasil Muktamar VIII yang diselenggarakan pada tanggal 30 Oktober-02 Nopember 2014 di Hotel Sahid Jakarta Nomor 039/PEM/DPP/XI/2014 tanggal 27 Nopember 2014 Perihal Permohonan Pengesahan Hasil Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan tanggal 30 Oktober - 2 Nopember 2014 di Jakarta yang merubah Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan dan Anggaran Dasar - Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Persatuan Pembangunan. Permohonan Ketua Umum: H. Djan Faridz dan Sekretaris Jenderal Dr. H.R.A. Achmad Dimiyati Natakusuma, S.H., M.H., M.Si. berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Perkara Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tanggal 2 Nopember 2015 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menyatakan Susunan Kepengurusan PPP hasil Muktamar VIII PPP pada tanggal 30 Oktober sampai 2 Nopember 2014 di Jakarta sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Ketetapan Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan pada tanggal 30 Oktober sampai 2 Nopember 2014 di Jakarta mengenai susunan personalia Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan masa bhakti Periode 2014 sampai 2019 Nomor 17 tanggal 7 November 2014 yang dibuat di hadapan Notaris.

Perkara No. 95/G/2016/PTUN-JKT

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2016 tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bhakti 2016-2021 tanggal 27 April 2016;
3. Mewajibkan Tergugat (Menkum HAM) untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2016 tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bhakti 2016-2021 tanggal 27 April 2016;

Uraian Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) yang dilakukan

Tergugat:

Halaman 8 dari 74 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.Sus.Parpol/2017/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena faktanya susunan kepengurusan DPP PPP (Tergugat I) dengan Ketua Umum Ir. H.M. Romahurmuziy, M.T. dan Sekretaris Jenderal Arsul Sani, Masa Bhakti 2016-2021, telah dibatalkan melalui 2 (dua) putusan tanggal 22 Nopember 2016 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta nomor 95/G/2016/PTUN-JKT dan nomor 97/G/2016/PTUN-JKT atau setidaknya-tidaknya masih dalam status *quo*, karena masih dalam proses banding dan belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan telah pula dikuatkan oleh Putusan No. 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015, maka Tergugat I tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan Keputusan Pemberhentian Penggugat;

10. Bahwa oleh karena susunan kepengurusan (Tergugat I) telah dibatalkan, maka susunan kepengurusan DPW PPP Provinsi Sumatera Selatan (Tergugat II) dan DPC PPP Kabupaten Lahat (Tergugat III) yang SK-nya dikeluarkan oleh DPP PPP (Tergugat I) menjadi tidak sah dan/ atau batal demi hukum tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;

11. Bahwa oleh karena susunan kepengurusan DPW PPP Provinsi Sumatera Selatan (Tergugat II) dan DPC PPP Kabupaten Lahat (Tergugat III) yang dikeluarkan DPP PPP Versi (Tergugat I) dengan Ketua Umum Ir. H.M. Romahurmuziy, M.T. dan Sekretaris Jenderal Arsul Sani tidak sah dan/ atau batal demi hukum dan/ atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya, maka Surat Peringatan I No. 020/IN/G-2/DPC/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016, Surat Peringatan II No. 04/IN/G-2/DPC/I/2017 tanggal 20 Januari 2017 dan Surat Peringatan III No. 06/IN/G-2/DPC/II/2017 tanggal 6 Februari 2017 serta surat Pemberhentian Sementara Keanggotaan Partai PPP No. 160/SK/DPP/C/IV/2017 tanggal 06 April 2017 dari DPP partai PPP (Tergugat I) dan Surat Tergugat II No.159/IN/DPW/VI/2017 tanggal 26 April 2017 Perihal Usulan Pemberhentian Serta Surat Keputusan DPW Partai PPP No.160/SK/DPP/C/IV/2017 serta surat dari DPC Partai PPP No. 15/IN/DPC/V/2017 tanggal 8 Mei 2017 perihal Pemberhentian sebagai Keanggotaan Partai PPP dijadikan sebagai dasar pemberhentian anggota PPP atas nama Ir. Hudson Arpan, M.Si menjadi tidak sah dan/ atau batal demi hukum dan/ atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;

12. Bahwa Penggugat tidak menanggapi surat peringatan I, II, III dari Tergugat III dan tidak menanggapi surat pemberhentian sementara

Halaman 9 dari 74 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.Sus.Parpol/2017/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keanggotaan PPP dari Para Tergugat karena Penggugat menganggap surat tersebut mengandung *error in persona* (salah orang) atau keliru mengenal pihak yang diberikan surat-surat tersebut, karena Penggugat tidak tunduk pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan Para Tergugat dengan Ketua Umum Ir. H.M. Romahurmuziy, M.T. dan Sekretaris Jendral H. Arsul Sani, S.H., M.Si;

Berdasarkan uraian di atas, maka terlihat jelas bahwa pemecatan/pemberitahuan Penggugat berdasarkan Keputusan Pemberhentian Penggugat oleh Tergugat I secara melawan hukum dilakukan dengan telah melanggar AD ART PPP. Padahal, perlu dicatat bahwa Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Parpol mewajibkan kepada pihak Partai Politik untuk berpedoman pada tata cara atau mekanisme pemberhentian keanggotaan partai politik. Berikut kutipan Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Parpol: "Tata cara pemberhentian keanggotaan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Partai Politik". Oleh karena itu, maka jelas bahwa Keputusan Pemberhentian Penggugat yang dikeluarkan Tergugat I yang mana didasari oleh adanya surat permohonan dari Tergugat II No. 159/IN/G/VI/2017 tanggal 26 April 2017 Perihal Usulan Pemberhentian dari Anggota Partai dan Surat Peringatan 1, 2, dan 3 yang dibuat oleh Tergugat III mengandung cacat formil sehingga menjadi tidak sah dan/ atau batal demi hukum dan/ atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya, maka konsekuensinya adalah Para Tergugat haruslah dianggap telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum;

13. Bahwa lahirnya Keputusan Pemberhentian Penggugat didasari oleh adanya surat permohonan dari Tergugat II No. 159/IN/G/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 Perihal Rekomendasi (PAW) Pergantian Antar Waktu serta Pemberhentian dari Anggota Partai, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, alasan pemberhentian Penggugat dari keanggotaan di PPP sangat bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang berbunyi:

"Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotannya dari Partai Politik apabila:

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri secara tertulis;

Halaman 10 dari 74 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.Sus.Parpol/2017/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Menjadi anggota Partai Politik lain; atau
- d. Melanggar AD dan ART.”

Dalam hal ini Penggugat tidak pernah mengundurkan diri sebagai kader PPP dan menjadi anggota Partai Politik Lain. Penggugat juga tidak pernah melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan pembangunan sebagaimana Akta Nomor 82 dan 83 tertanggal 27 Nopember 2014 yang dibuat di hadapan Notaris H. Teddy anwar, S.H., Sp.N. dengan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan H. Djan Faridz dan Sekertaris Jendral DPP PPP Dr. H.R. Achmad Dimiyati Natakusumah, S.H., M.H., M.Si. Lagi pula Keputusan Pemberhentian Penggugat tidak menyebutkan salah satu dari alasan pemberhentian sesuai dengan pasal tersebut di atas, hanya menyebutkan “telah melakukan tindakan indisipliner”, di mana patut Penggugat pertanyakan tindakan Indisipliner yang bagaimana yang telah Penggugat lakukan? Bahwa selain tidak didasarkan pada alasan yang jelas, pemberhentian yang dialamatkan kepada Penggugat juga tidak didasarkan pada mekanisme partai dalam menilai disiplin organisasi;

14. Bahwa Keputusan Pemberhentian Penggugat, dalam pertimbangannya huruf (b) menyatakan Penggugat selaku anggota PPP telah melakukan perbuatan indisipliner yang berakibat merusak citra dan nama baik serta merugikan perjuangan PPP khususnya di Kabupaten Lahat, adalah tidak benar dan mengada-ada. Penggugat selama menjadi anggota PPP mengabdikan dirinya dengan obsesi dan niat untuk memajukan dan membesarkan PPP. Hal ini dapat dilihat mulai masuknya Penggugat sebagai anggota PPP kemudian Penggugat menjadi Anggota DPRD Kabupaten Lahat Periode 2014-2019 dan saat ini dipercaya menjadi Ketua DPC PPP Kabupaten Lahat Masa Bakti 2017-2022;
15. Bahwa demikian juga oleh karena dasar pemberhentian yang tidak sah dan tidak berdasar hukum yang dilakukan oleh DPP PPP (Tergugat I) dijadikan dasar oleh Tergugat II dan III untuk mengusulkan kepada Ketua DPRD Kabupaten Lahat (Tergugat IV) Dengan surat No 23/PEM/DPC/IV/2017 Usulan Pengantian Antar Waktu PAW serta Ketua DPRD Lahat telah menindaklanjuti usulan pergantian antar waktu dengan membuat surat usulan kepada Ketua KPU Kabupaten Lahat No 023 /369/DPRD/2017 Penggajian Antar Waktu (PAW) atas diri Penggugat dalam jabatan anggota DPRD Kabupaten Lahat adalah perbuatan melawan hukum;

Pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat:

Halaman 11 dari 74 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.Sus.Parpol/2017/PN Lht



16. Bahwa terhadap seluruh rangkaian tindakan para Tergugat sebagaimana telah diuraikan pada poin 9 s.d. 15 di atas adalah termasuk dalam perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";
17. Uraian mengenai telah dipenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum atas perbuatan Tergugat adalah sebagai berikut:

1. "Unsur perbuatan" dan "Unsur melawan hukum", termasuk "Unsur kesalahan" dalam perkara ini terbukti telah terpenuhi dengan adanya fakta bahwa:
 - Pertama; Para Tergugat tidak memiliki *legal standing* (Kedudukan Hukum) sebagaimana uraian Penggugat poin 5, 9, 10, dan 11 gugatan *a quo* dan telah dengan sengaja memecat atau memberhentikan Penggugat dari keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan dengan menerbitkan Keputusan Pemberhentian Penggugat, dan Tergugat III mengeluarkan Surat Permohonan Nomor 15/IN/DPC/V/2017 tanggal 8 Mei 2017 Perihal Usulan Pemberhentian dari Anggota Partai dan memberikan Surat Peringatan 1, 2 dan 3 kepada Penggugat dan mengusulkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk Penggantian Antar Waktu (PAW) atas diri Penggugat dalam jabatan anggota DPRD Kabupaten Lahat;
 - Kedua; perbuatan Tergugat I yang melakukan pemecatan/ pemberhentian Penggugat berdasarkan Keputusan Pemberhentian Penggugat telah melanggar AD-ART PPP. Padahal, secara hukum hal ini adalah perbuatan yang dilarang berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Parpol yang mewajibkan kepada Tergugat untuk berpedoman pada tata cara atau mekanisme pemberhentian keanggotaan partai politik;
 - Ketiga; alasan pemberhentian Penggugat dari keanggotaannya di PPP sangat bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang berbunyi: "Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari partai politik apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri secara tertulis;

Halaman 12 dari 74 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.Sus.Parpol/2017/PN Lht



- c. Menjadi anggota Partai Politik lain; atau
- d. Melanggar AD dan ART.”

Bahwa Penggugat tidak pernah mengundurkan diri sebagai kader PPP dan menjadi anggota Partai Politik lain. Penggugat juga tidak pernah melanggar anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan sebagaimana Akta Nomor 82 dan 83 tertanggal 27 Nopember 2014 yang dibuat di hadapan Notaris H. Teddy anwar, S.H., Sp.N. dengan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Haji Djan Faridz dan Sekretaris Jendral DPP PPP R. Achmad Dimiyati Natakusumah. Lagi pula Surat Keputusan objek sengketa tidak menyebutkan salah satu dari alasan pemberhentian sesuai dengan pasal tersebut di atas, hanya menyebutkan “telah melakukan perbuatan indisipliner”, di mana patut Penggugat lakukan? Bahwa selain tidak didasarkan pada alasan yang jelas, pemberhentian yang dialamatkan kepada Penggugat juga tidak didasarkan pada mekanisme partai dalam menilai disiplin organisasi.

- Keempat: diterbitkannya keputusan pemberhentian Penggugat untuk memecat/ memberhentikan Penggugat sebagai anggota PPP secara melawan hukum juga terlihat sebagai bentuk usaha Para Tergugat untuk mendelegitimasi hak-hak asasi para pemilih, yang telah secara sah memilih Penggugat sebaagai Anggota DPRD Kabupaten Lahat untuk periode tahun 2014-2019, termasuk hak asasi Penggugat sendiri. Hal ini secara hukum adalah perbuatan yang dilarang berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945 jo. Pasal 23 dan Pasal 43 Undang-undang HAM jo. Pasal 25 ICCPR, yang pada pokoknya memberikan jaminan terhadap hak asasi para pemilih Penggugat untuk secara tidak langsung dapat berpartisipasi dalam pemerintahan, yakni salah satunya untuk dapat secara bebas memilih perwakilannya di DPRD dan yang juga menjamin hak asasi Penggugat untuk dipilih dalam pemilihan berdasarkan persamaan hak;
- Kelima; proses hukum PTUN Termohon Kasasi Menteri Hukum dan HAM dan Partai Persatuan Pembangunan masih dalam tahapan KASASI dengan perkara Nomor 57/2017/PT.TUN.JKT tanggal 06 Juni 2017 dan terdaftar dengan nomor register Kasasi 95/G/2016/PTUN Jkt tanggal 6-7-2017.

Halaman 13 dari 74 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.Sus.Parpol/2017/PN Lht



2. Terpenuhiya “unsur kerugian” terbukti dengan adanya kerugian materi maupun immateriil yang diderita Penggugat akibat perbuatan-perbuatan melawan hukum berupa pemecatan/ pemberhentian Penggugat.
 - a. Kerugian materiil, Penggugat mengeluarkan biaya-biaya operasional untuk ke Palembang dan Jakarta untuk mengurus masalah ini sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - b. Kerugian Immateriil, berupa tercemarnya nama baik, kredibilitas Penggugat di samping itu pula Penggugat telah mengalami kerugian waktu, tenaga, biaya dan pikiran dan kalau kerugian tersebut dinilai dengan uang maka jumlahnya adalah sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
3. Sedangkan unsur perbuatan melawan hukum yang terakhir, yaitu “unsur kualitas langsung dan adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum dengan kerugian yang ditimbulkan”, terbukti dengan fakta perbuatan melawan hukum Tergugat I dalam menerbitkan Keputusan Pemberhentian Penggugat dari keanggotaan PPP yang menjadi dasar bagi Tergugat III mengajukan PAW Penggugat dalam jabatan sebagai anggota DPRD Kabupaten Lahat dari Partai Persatuan Pembangunan;

PERMOHONAN PROVISI

18. Bahwa untuk mencegah terjadinya kerugian yang jauh lebih besar terhadap pihak Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini untuk menunda pelaksanaan keputusan DPP PPP (Tergugat I) berupa Surat Keputusan Nomor 160/SK/DPP/C/IV/2017 tanggal 06 April 2017 tentang Pemberhentian Sdr. Ir. Hudson Arpan, M. Si. dari keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan (Keputusan Pemberhentian Penggugat) dengan segala akibat hukumnya, termasuk penundaan proses (PAW) terhadap pihak Penggugat selaku anggota DPRD Kabupaten Lahat periode 2014-2019 sebagaimana surat usulan DPC PPP Kabupaten Lahat (Tergugat III) yang ditujukan kepada Tergugat II (DPW) yang selanjutnya diteruskan usulan tersebut kepada Tergugat I (DPP) serta Tergugat III (DPC) membuat usulan kepada Tergugat IV, Ketua DPRD Kab. Lahat, Tergugat IV membuat usulan kepada Ketua KPU Kab Lahat untuk pergantian antar waktu. PAW Tidak dapat dilanjutkan karena masih dualisme kepengurusan dari tingkat pusat sampai ke daerah sehingga tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan mengikat sampai adanya putusan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Halaman 14 dari 74 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.Sus.Parpol/2017/PN Lht



19. Memerintahkan Tergugat I mencabut Keputusan Pemberhentian Penggugat, sampai dengan gugatan ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 160/SK/DPP/C/IV/2017 tanggal 06 April 2017 tentang Pemberhentian Sdr. Ir. Hudson Arpan, M.Si. dari keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan sampai dengan gugatan ini memperoleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan yang melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Persatuan Pembangunan;
4. Menyatakan surat yang dikeluarkan oleh Tergugat I berupa Surat Keputusan Nomor 160/SK/DPP/C/IV/2017 tanggal 06 April 2017 tentang Pemberhentian Sdr. Ir. Hudson Arpan, M.Si. dari Keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan, tidak sah/ atau batal demi hukum dan/ atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya serta pengusulan Pergantian Antar Waktu (PAW) yang dikeluarkan oleh pihak Tergugat III dan surat usulan dari ketua DPRD Kab Lahat ke KPUD Kab Lahat tidak sah dan/ atau batal demi hukum dan/ atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya karena masih dualisme kepengurusan partai persatuan pembangunan dari pusat sampai ke daerah yang belum memiliki kepastian hukum (*inkracht*).
5. Menyatakan Surat Tergugat II No. 159/IN/DPW/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 Perihal Usulan Pemberhentian dari Anggota Partai PPP dan surat Tergugat III yaitu Surat Peringatan 1 No. 020/IN/G-2/DPC/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016, Surat Peringatan II No. 04/IN/G-2/DPC/II/2017 tanggal

Halaman 15 dari 74 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.Sus.Parpol/2017/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Januari 2017, Surat Peringatan III No. 06/IN/G-2/DPC/II/2017 tanggal 6 Februari 2017 dan Surat Pemberhentian Sementara Keanggotaan PPP No. 15/IN/DPC/IV/2017 tanggal 08 April 2017 dan surat usulan No. 23/PEM/DPC/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017 Perihal Usulan (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Lahat, tidak sah dan/ atau batal demi hukum dan/ atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;

6. Menyatakan Penggugat adalah sah sebagai anggota Partai Persatuan Pembangunan dan sah sebagai Anggota DPRD Kabupaten Lahat Periode 2014-2019;

7. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk merehabilitasi harkat, martabat, dan kedudukan Penggugat seperti semula;

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, serta Tergugat IV atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng membayar ganti rugi sebesar Rp10.100.000.000,00 (sepuluh milyar seratus juta rupiah), dengan rincian untuk kerugian materiil Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan kerugian immateriil Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);

10. Menetapkan gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang cukup sehingga putusan perkara ini telah memenuhi syarat untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat menyatakan banding dan kasasi maupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

11. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan para Tergugat tersebut di atas masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. **Maharta Noerdiansyah, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Lahat, sebagai Mediator;

Halaman 16 dari 74 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.Sus.Parpol/2017/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Oktober 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut pihak Tergugat I telah mengajukan jawabannya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

I. PERKARA *A QUO* BUKAN DALAM YURISDIKSI PENGADILAN NEGERI LAHAT (KOMPETENSI ABSOLUT)

- Bahwa gugatan seharusnya diajukan oleh Penggugat melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebab yang menjadi subjek hukum dalam perkara *a quo* adalah badan hukum politik yang alamat dan domisilinya berada di dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-06.AH.11.01 TAHUN 2016 Tanggal 27 April 2016 sebagaimana terlihat dengan jelas pada diktum PERTAMA Surat Keputusan *a quo*, T.I-01;

- Bahwa perkara *a quo* adalah perkara internal Partai Persatuan Pembangunan yang penyelesaiannya harus secara internal sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA-RI) Nomor 04 Tahun 2003 tanggal 15 Oktober 2003 yang menegaskan bahwa perkara internal Partai Politik harus diselesaikan di internal Partai Politik tersebut, Jo. Pasal 32 UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, oleh karenanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Lahat sangat prematur dan salah kaprah, karena itu harus ditolak atau setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) karena tidak ada dasarnya menurut hukum. Bukti T.I-02:

Vide: 1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 82/PDT/G/2005/PN.JKT. TIM. tanggal 2 Nopember 2005 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

2. Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 12/PDT.G/2005/PN.STB. tanggal 20 Februari 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Halaman 17 dari 74 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.Sus.Parpol/2017/PN Lht



3. Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 24/Pdt.G/2003/PN.Bkg. yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
4. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.84/Pdt.G/2005/PN.PBR. yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
5. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 07/Pdt.G/2005/PN.JKT.TIM. yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
6. Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No. 20/Pdt.G/2006/PN. MKT. yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
7. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 43/Pdt.G/2006/PN.JKT.PST. yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
8. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 191/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST. tanggal 04 Juli 2011 yang salah satu Amarnya berbunyi sebagai berikut **"Menyatakan gugatan para Penggugat harus diselesaikan lebih dahulu oleh Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik"**, dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
9. Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu No.57/Pdt.G/2011/PN.Ktg. tanggal 29 Nopember 2011 Jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 15 Oktober 2012 No.295 K/Pdt.Sus/2012 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
10. Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan No.11/Pdt.G/2013/PN.PSR. tanggal 14 Pebruari 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
11. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 45/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 24 Juni 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
12. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 88/Pdt.Sus-Parpol/2015/PN.Jkt.Pst. tanggal 19 Mei 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Halaman 18 dari 74 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.Sus.Parpol/2017/PN Lht



Seluruh Putusan PN tersebut di atas amarnya menolak gugatan/ menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya, dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri/ belum berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

II. GUGATAN PENGGUGAT SANGAT PREMATUR

1. Bahwa gugatan Penggugat sangat prematur karena perkara *a quo* seharusnya terlebih dahulu dilakukan upaya penyelesaian melalui Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 32 UU No. 2 Tahun 2008 yang diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;
2. Bahwa adapun isi Pasal 32 UU No. 2 Tahun 2011 tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.
- (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.
- (3) Susunan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.
- (4) Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.
- (5) Putusan mahkamah partai politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

3. Bahwa oleh karena perkara *a quo* belum pernah dilakukan upaya penyelesaian melalui Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan, maka dengan demikian gugatan *a quo* adalah prematur, karena belum pernah disidangkan/ diputus oleh Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan, oleh karena itu seharusnya perkara *a quo* dikembalikan untuk diselesaikan di Mahkamah Partai, Partai Persatuan Pembangunan;

III. GUGATAN PENGGUGAT SANGAT KABUR (OBSCUURUM LIBELIUM)

- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), sebab antara Judul, Posita dan Petitum tidak sejalan dan saling bertentangan, hal ini tidak dapat dibenarkan oleh hukum acara karena

Halaman 19 dari 74 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.Sus.Parpol/2017/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya mempunyai relevansi yang sangat erat kaitannya, dan merupakan mata rantai yang saling terkait dan saling melengkapi serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lain ;

Berdasarkan alasan-alasan yuridis yang telah diuraikan diatas, maka Tergugat I mohon dengan hormat agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulya berkenan memberikan **Putusan Sela** sebelum memeriksa pokok perkara dengan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Lahat tidak/ belum berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (Kompetensi Absolut);

DALAM POKOK PERKARA

Dalam kompetensi:

1. Bahwa apa yang diuraikan pada bagian Eksepsi tersebut di atas *Mutatis Mutandis* dianggap termasuk dan diulang kembali ke dalam pokok perkara;
2. Bahwa, Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat baik yang termuat dalam gugatan awal maupun yang termuat setelah perbaikan terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
3. Bahwa, Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada angka 1 s/d angka 5 sub 1, 2, dan 3 berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Perkara *a quo* adalah perkara yg diatur secara khusus (*lex specialis*) sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2008 yang diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan SEMA RI No. 04 Tahun 2003 tanggal 15 Oktober 2003 (vide bukti T.I-02);
 - b. Bahwa sebagai Anggota Partai Persatuan Pembangunan dan Anggota DPRD Kabupaten Lahat Sumatera Selatan seharusnya Penggugat tunduk pada AD/ ART Partai Persatuan Pembangunan yang sah dan seluruh kebijakan politik yang berlaku di internal Partai Persatuan Pembangunan, namun ternyata Penggugat justru tidak patuh dan tidak tunduk pada AD/ART serta kebijakan politik yang diambil oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Lahat dan Dewan Pimpinan Wilayan Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan serta Dewan Pimpinan Pusat Partai

Halaman 20 dari 74 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.Sus.Parpol/2017/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persatuan Pembangunan yang sah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-06.AH.11.01 TAHUN 2016 Tanggal 27 April 2016;

c. Bahwa, selama Penggugat menjadi Anggota DPRD Kabupaten Lahat sejak tahun 2014 s/d gugatan ini diajukan hanya beberapa bulan di tahun pertama membayar dana kontribusi kepada Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Lahat padahal kontribusi tersebut adalah suatu kewajiban dan harus dilaksanakan oleh setiap Anggota DPR/ DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten/ Kota;

d. Penggugat tidak lagi berhak bertindak untuk dan mengatasnamakan Partai Persatuan Pembangunan sejak dikeluarkannya SK No.160/SK/DPP/C/IV/2017 tanggal 6 April 2017, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan;

e. Bahwa, dengan demikian Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing/ Standi in Judicio*) untuk mengatasnamakan dirinya sebagai Anggota Partai Persatuan Pembangunan meskipun “quod non” Penggugat masih sebagai Anggota DPRD Kabupaten Lahat Sumatera Selatan, sebab tidak satupun putusan lembaga peradilan yang menyatakan Badan Hukum Partai Persatuan Pembangunan dalam status quo sehingga dengan demikian argumentasi Penggugat a quo harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak ada dasarnya menurut hukum;

f. Bahwa, apa yang didalilkan Penggugat dalam posita gugatannya pada angka 5 sub 2 yang mengutip Anggaran Rumah Tangga PPP Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (1) huruf b, c, d, dan e adalah salah besar sebab Anggaran Rumah Tangga PPP yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM tidak sama dengan apa yang didalilkan Penggugat, untuk lebih jelasnya kutipan bunyi Pasal 4 ART a quo adalah sebagai berikut:

Bagian Kedua

Pemberhentian Anggota

Pasal 4

Anggota PPP berhenti karena:

- Meninggal dunia
- Atas permintaan sendiri secara tertulis
- Diberhentikan

Halaman 21 dari 74 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.Sus.Parpol/2017/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Menjadi anggota partai politik lain

Sedangkan Pasal 3 yang dimaksud Penggugat adalah berbunyi sebagai berikut:

Bagian Pertama

Persyaratan

Pasal 3

(1) Persyaratan untuk menjadi anggota biasa PPP:

- a. Telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah/ pernah menikah;
- b. Menerima dan sanggup mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Khittah dan Perogram Perjuangan PPP ;
- c. Sanggup aktif mengikuti kegiatan-kegiatan PPP;

(2) Persyaratan untuk menjadi anggota kader PPP:

- a. Memenuhi syarat sebagai anggota biasa PPP;
- b. Mengikuti pelatihan kaderisasi berjenjang;

(3) Persyaratan untuk menjadi anggota kehormatan PPP:

- a. Berkontribusi nyata untuk membesarkan PPP;
- b. Sedang atau pernah menjadi pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam yang memiliki visi sejalan dengan PPP;
- c. Tokoh masyarakat yang dianggap penting untuk menjadi anggota Kehormatan;

(4) Setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan menjadi anggota dan kepadanya dapat diberikan Kartu Tanda Anggota PPP dan/ atau Sertifikat yang ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal yang diusulkan oleh Pengurus Harian DPP/DPW/DPC;

(5) Mereka yang pada tanggal 5 Januari 1973 M bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqa'iddah 1392 H telah menjadi anggota salah satu dari 4 (empat) Partai Politik Islam yang berfusi membentuk PPP, langsung menjadi anggota PPP dan kepadanya dapat diberikan Kartu Tanda Anggota PPP oleh Pengurus Harian DPP/DPW/DPC sepanjang yang bersangkutan tidak/ belum menjadi anggota partai politik lain;

(6) Ketentuan lebih lanjut tentang keanggotaan diatur dengan Peraturan Pengurus Harian DPP PPP tentang Keanggotaan dan Kaderisasi;

Halaman 22 dari 74 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.Sus.Parpol/2017/PN Lht



- g.** Bahwa, tindakan Tergugat I memberhentikan Penggugat tidak bertentangan dengan Pasal 16 UU No.2 Tahun 2008 yang diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik sebagaimana didalilkan Penggugat, karenanya tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dalam perkara *a quo*;
- h.** Bahwa, tidak benar Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1365 KUHPerdata sebab semua proses pemberhentian Penggugat telah sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam AD/ ART Partai Persatuan Pembangunan dan UU No. 2 Tahun 2008 yang diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, dan itu menjadi hak dan wewenang Tergugat I sebagai Badan Hukum Politik yang sah menurut hukum;
4. Bahwa, Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada angka 6 s/d angka 8 sub 3 berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
- a.** Bahwa, Partai Persatuan Pembangunan adalah Badan Hukum Politik yang terdaftar dalam Lembaran Negara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2016 Tanggal 27 April 2016, maka posisi hukum Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan antara satu dengan yang lain sebagai sebuah Badan Hukum Politik yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain;
- b.** Dalam perkara *a quo* Penggugat mendalilkan pada angka 7 bahwa *"Materi Gugatan Penggugat tidak akan masuk ke materi Perselisihan Partai Poitik. Gugatan Perselisihan Partai Politik (vide Pasal 33 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011) akan Penggugat ajukan tersendiri sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011"*. Hal tersebut membuktikan bahwa Penggugat tidak memahami esensi UU No. 2 Tahun 2008 yang diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan bahkan ironisnya lagi Penggugat tidak memahami materi gugatannya sendiri, sebab apa yang didalilkan dalam gugatannya pada angka 7 kontradiksi dengan seluruh dalil-dalil yang dikemukakannya sendiri dalam Posita maupun Petitum gugatannya, yaitu sengketa keanggotaan partai politik dan UU Partai Politik, sikap ini menunjukkan bahwa Penggugat bersifat ambigu sebab di satu sisi Penggugat menganggap diri dan kelompoknya di pihak yang benar namun di sisi yang lain Penggugat khawatir di PAW oleh Tergugat I, padahal seharusnya kalau Penggugat menganggap dirinya benar tidak

Halaman 23 dari 74 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.Sus.Parpol/2017/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu khawatir, seperti juga halnya Tergugat I yang berulang kali beberapa personilnya diberhentikan oleh Sdr. Djan Faridz, namun Tergugat I tidak pernah merasa khawatir atas pemberhentian yang dilakukan oleh Sdr. Djan Faridz tersebut sehingga personil Tergugat I tidak satu pun yang menempuh jalur hukum baik melalui gugatan perdata biasa maupun gugatan perdata khusus;

c. Bahwa, tidak benar terjadi dualisme kepemimpinan DPP PPP tingkat pusat, sebab kepengurusan yang sah menurut Undang-undang No. 2 Tahun 2008 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik adalah Pengurus yang diakui negara, yaitu pengurus yang telah memperoleh Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI, sedangkan kepengurusan yang dipimpin oleh Djan Faridz tidak pernah mendapatkan pengakuan dari negara *i.c* Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI, juga eksistensi Sdr. Djan Faridz tidak pernah memiliki *legal standing* dalam kapasitas apapun di Partai Persatuan Pembangunan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.93/PUU-XIV/2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.24/PUU-XV/2017 tanggal 26 Oktober 2017;

d. Bahwa, Putusan Mahkamah Partai pada Partai Persatuan Pembangunan No. 049/PIP/MP-DPP.PPP/2014 tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo* sebab Penggugat bukan pihak dalam perkara dimaksud, lagi pula perkara yang berkaitan dengan Putusan Mahkamah Partai tersebut adalah bersifat kasuistik yang berkenaan dengan penyelenggaraan Muktamar, namun Putusan Mahkamah tersebut bersifat *Ultra Petita* dan melanggar AD/ART PPP hasil Muktamar VII di Bandung, tetapi seandainya pun "quod non" Putusan Mahkamah Partai *a quo* tidak *ultra petita* bukan berarti Putusan dimaksud bersifat *erga omnes* sebab tidak mengikat pihak-pihak di luar yang berperkara termasuk Penggugat;

e. Bahwa, Putusan perkara No.97/G/2016/PTUN-JKT. Antara H. Djan Faridz dan Dr. H.R. Ahmad Dimiyati Natakusumah sebagai Penggugat melawan DPP PPP yang sah telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan No. 58/2017/PT.TUN.DKI. dan Putusan No. 95/G/2016/PTUN-JKT. antara H. Muhamad Aris, S.H. dan Asri Bunyamin, S.H., M.H. sebagai Penggugat melawan DPP PPP yang sah telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan No. 57/2017/PT.TUN.DKI. Lagi pula Putusan Perkara No.95 dan No. 97 tidak menunda pemberlakuan SK Kemenkum

Halaman 24 dari 74 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.Sus.Parpol/2017/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAM *a quo* sehingga dengan demikian tetap berlaku sampai saat ini meskipun ada upaya hukum kasasi Sdr. H. Djan Faridz dkk;

Dan sedangkan Putusan Kasasi No.601K/Pdt.Sus-Parpol/2015 antara Ah. Wakil sebagai Kamal Pemohon Kasasi I, Drs. H. Suryadharma Ali, M. Si. Sebagai Pemohon Kasasi II, H. Djan Faridz sebagai Pemohon Kasasi III, Dr. H.R. Ahmad Dimiyati Natakusuma sebagai Pemohon Kasasi IV, Majid Kamil sebagai Pemohon Kasasi V, Jo Putusan PN Jakarta Pusat No.88/Pdt.Sus-Parpol/2015 antara Ah. Wakil Kamal sebagai Penggugat melawan 1. Drs. H. Suryadharma Ali, M.Si. Tergugat I, 2. Ir. H.M. Romahurmuziy, M.T. Tergugat II, 3. Ir. Aunur Rofiq Tergugat III. H. Djan Faridz Tergugat IV. 5. Dr. H.R. Ahmad Dimiyati Natakusumah Tergugat V. 6. Majid Kamil Penggugat Intervensi, telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI dengan Putusan No. 79 PK/Pdt.Sus-Parpol/2016 tanggal 12 Juni 2017. Yang amarnya berbunyi:

MENGADILI

Mengabulkan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali 1. Ir. H.M. ROMAHRUMUZIY, MT dan 2. Ir. AUNUR ROFIQ tersebut;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015, tanggal 2 November 2015;

MENGADILI KEMBALI:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, IV, V dan Turut Tergugat serta Tergugat II dan III;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM INTERVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Intervensi III, IV (Tergugat dalam Konvensi II, III);

Dalam Pokok Perkara Intervensi:

Halaman 25 dari 74 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.Sus.Parpol/2017/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan intervensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasai, Pemohon Kasasi III/ Tergugat I, IV, V/ Para Tergugat Intervensi, Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali yang pada pemeriksaan peninjauan kembali ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

f. Bahwa, seluruh Putusan sebagaimana tersebut pada huruf e di atas tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo*, sebab Penggugat bukanlah pihak dalam perkara dimaksud;

g. Bahwa, Putusan Mahkamah Partai Politik No. 0263/EX/MP-DPP-PPP/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014 adalah ilegal dan tidak benar sebab Mahkamah Partai pada Partai Persatuan Pembangunan tidak pernah mengeluarkan Putusan dimaksud, dan hanya Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM yang berwenang mengeluarkan Putusan sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2008 yang diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011;

h. Bahwa, dalil Penggugat pada angka 4 halaman 8 Posita gugatannya harus ditolak sebab dalil *a quo* adalah dalil yang berulang dan Putusan-putusan dimaksud telah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 57/G/2016/PT.TUN-DKI dan No. 58/G/2016/PT.TUN-DKI.

5. Bahwa, Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada angka 9 s/d angka 19 berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Langkah dan tindakan Tergugat I yang mencabut keanggotaan Penggugat dari Partai Persatuan Pembangunan sudah tepat karena Penggugat tidak memiliki Prestasi, Dedikasi, Loyalitas dan Tidak Tercela (PDLT) sebab ternyata Penggugat tidak loyal kepada kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan yang sah sesuai SK Menteri Hukum HAM Nomor M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2016 tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2016-2021 Tanggal 27 April 2016;

b. Bahwa, semua keputusan yang diambil oleh Tergugat I adalah sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku secara konstitusional di internal Partai Persatuan Pembangunan dan juga sesuai ketentuan

Halaman 26 dari 74 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.Sus.Parpol/2017/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku i.c UU No. 2 Tahun 2008 yang diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik Jo. UU No. 17 Tahun 2014 tentang Keanggotaan MPR, DPR, DPD, dan DPRD;

c. Bahwa, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan yang nyata-nyata telah dilanggar oleh Penggugat, sedangkan Pasal 5 ayat (4) Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan adalah mekanisme dan tata cara pemberhentian anggota Partai Persatuan Pembangunan yang dalam perkara *a quo* adalah Penggugat, mekanisme dan tata cara tersebut telah terpenuhi dan sudah benar;

d. Bahwa, apa yang didalilkan Penggugat dalam Posita gugatannya adalah dalil yang dicari-cari dan tidak ada relevansinya dengan dalil Penggugat sebab sengketa yang dimaksud Penggugat bukanlah sengketa kelembagaan politik dan Badan Hukum Politik melainkan sengketa internal kepengurusan dan tidak ada relevansinya dengan eksistensi Penggugat sebab sengketa tersebut adalah antara DPP PPP yang sah, semula antara Sdr. H. Suryadharma Ali dan Sdr. Ahmad Gazali Harahap melawan Ir. H.M. Romahurmuziy, M.T., dengan Ir. Aunur Rofiq yang kemudian berlanjut dengan sengketa antara H. Djan Faridz dan H.R.A. Dimiyati Natakusumah sebagai Penggugat melawan Ir. H.M. Romahurmuziy, M.T. dan H. Arsul Sani, S.H., M.Si. sebagai Tergugat i.c. tidak ada hubungan (*causalitas*) hukumnya dengan Penggugat;

e. Bahwa, apa yang didalilkan Penggugat dalam Posita gugatannya pada angka 7 sepanjang ada hubungannya dengan Perkara No. 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tanggal 2 November 2015 merupakan dalil yang dicari-cari dan tidak memiliki dasar menurut hukum, karena perkara No. 601K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tersebut telah **dilumpuhkan dengan Putusan PK Mahkamah Agung Nomor 79 PK/Pdt.Sus-Parpol/2016 Tanggal 12 Juni 2017** yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **1. Ir. H.M. ROMAHRUMUZIY, M.T., dan 2. Ir. AUNUR ROFIQ** tersebut;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 Tanggal 2 November 2015;

MENGADILI KEMBALI”

Halaman 27 dari 74 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.Sus.Parpol/2017/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat I, IV, V dan Turut Tergugat serta Tergugat II dan III;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM INTERVENSI:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat Intervensi III, IV (Tergugat dalam Konvensi II, III);

Dalam Pokok Perkara Intervensi:

Menyatakan gugatan intervensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Teromohon Kasasi, Pemohon Kasasi III/Tergugat I, IV, V/Para Tergugat Intervensi, Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali, yang pada pemeriksaan peninjauan kembali ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

f. Bahwa, demikian juga dalil Posita gugatan Penggugat mengenai Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 95/G/2016/PTUN.JKT telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 57/G/2017/PT.TUN.JKT. dan perkara No. 97/G/2016/PTUN.JKT. telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan No. 58/G/2017/PT.TUN.JKT. oleh karenanya dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*);

6. Bahwa, Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada Posita gugatannya tentang Perbuatan Melawan Hukum, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Tidak satu pun tindakan Tergugat I yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), sebab apa yang dilakukan oleh Tergugat I telah sesuai dengan mekanisme partai yang berlaku di internal Partai Persatuan Pembangunan dan juga sesuai

Halaman 28 dari 74 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.Sus.Parpol/2017/PN Lht



dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2008 yang diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, sehingga dengan demikian tindakan Tergugat I tidak melanggar Pasal 1365 KUHPerdara;

b. Bahwa, alil-dalil posita gugatan Penggugat adalah dalil yang berulang-ulang sehingga Tergugat I tidak perlu lagi menanggapi secara satu persatu, namun demikian Tergugat I Perlu menegaskan bahwa seluruh dalil tersebut harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankliejk verklaard*) karena tidak ada dasarnya menurut hukum;

7. Bahwa, dalil-dalil posita gugatan Penggugat selebihnya yang tidak ditanggapi oleh Tergugat I dianggap telah terjawab dan harus dikesampingkan karena tidak relevan dengan pokok perkara itu sendiri;

8. Bahwa, Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Petitum perkara *a quo* berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Tergugat I menolak dengan tegas permohonan provisi Penggugat tersebut, oleh karenanya Tergugat I mohon dengan hormat agar kiranya Pengadilan Negeri Lahat melalui Majelis Hakim Yang Mulia berkenan menolak permohonan Penggugat Dalam Provisi tersebut;

DALAM POKOK PERKARA :

- Tergugat I menolak dengan tegas permohonan Penggugat dalam Pokok Perkara tersebut, oleh karenanya Tergugat I mohon dengan hormat agar kiranya Pengadilan Negeri Lahat melalui Majelis Hakim Yang Mulia berkenan menolak permohonan Penggugat Dalam Pokok Perkara tersebut;

9. Bahwa, dalil-dalil Petitum Penggugat selebihnya yang tidak ditanggapi oleh Tergugat I dianggap telah terjawab dan harus dikesampingkan karena tidak relevan dengan pokok perkara itu sendiri;

DALAM REKONPENSI:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang diuraikan pada bagian Konpensi diatas mutatis mutandis dianggap termasuk dan diulang kembali dalam Rekonsensi ini;
2. Bahwa dengan adanya gugatan Konpensi tersebut maka Penggugat Rekonsensi merasa rugi dan dirugikan oleh Tergugat Rekonsensi, baik kerugian secara materiil maupun kerugian secara immateriil, oleh karena itu patut dan layak apabila Penggugat Rekonsensi menuntut ganti rugi atas



kerugian-kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonsensi tersebut berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara;

3. Bahwa adapun kerugian-kerugian Penggugat Rekonsensi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kerugian secara materil:

- a. Penggugat Rekonsensi dalam menghadapi gugatan dari Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konpensasi harus menyiapkan Tim Kuasa Hukum yang biaya operasionalnya tidaklah sedikit sebab apabila setiap keberangkatan Kuasa Hukum Penggugat Rekonsensi harus mengeluarkan biaya sekurang-kurangnya Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) maka asumsinya adalah Rp15.000.000,- X 18 kali sidang termasuk Mediasi maka biaya yang dikeluarkan Penggugat Rekonsensi adalah sebesar Rp270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
- b. Hak Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang dikuasai dan dinikmati oleh Tergugat Rekonsensi berupa gaji keanggotaan DPRD terhitung sejak tahun pertama Tergugat Rekonsensi tidak memenuhi kewajibannya, yaitu Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan, maka total hak Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang dinikmati Tergugat Rekonsensi adalah sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) x 48 bulan = Rp720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah);

SUB TOTALRp990.000.000,-
(SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH JUTA RUPIAH)

2. Kerugian secara Imateril:

- Bahwa dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonsensi melalui Pengadilan Negeri Lahat, maka kredibilitas dan citra Penggugat Rekonsensi di mata masyarakat menjadi rusak dan diciderai oleh Tergugat Rekonsensi yang secara materil tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang, karena itu untuk membangun kembali citra dan kredibilitas tersebut Penggugat Rekonsensi memerlukan biaya yang relatif besar, untuk itu Penggugat Rekonsensi menuntut kepada Tergugat Rekonsensi untuk membayar ganti rugi imateril kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang harus dibayarkan sekaligus dan seketika oleh Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi;

TOTAL KERUGIAN ADALAH:

Halaman 30 dari 74 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.Sus.Parpol/2017/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. a dan b adalah sebesar Rp 990.000.000,-
2. adalah sebesar Rp10.000.000.000,-
- TOTAL GENERAL Rp10.990.000.000,-**

(sepuluh milyar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah).

4. Bahwa untuk menjamin hak-hak daripada Penggugat Rekonpensi, maka sepatutnya aset-aset dan harta milik Tergugat Rekonpensi yang terletak di Jl. Anggrek 1 Perumnas Lahat RT. 013 RW. 004 Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslaag/ revindicatoir beslaag*) sebelum perkara ini diputuskan, dan apabila perkara ini telah memperoleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka barang yang telah disita tersebut diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi dalam keadaan kosong dan aman;

Berdasarkan alasan-alasan dan argumentasi yuridis tersebut di atas, Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi mohon dengan hormat agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulya berkenan memutuskan sesuai hukum sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat sangat prematur;
- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Lahat tidak/ belum berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

DALAM POKOK PERKARA:

Dalam Konpensi:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkara *a quo* adalah perkara internal Partai Persatuan Pembangunan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa sita jaminan (*conservatoir beslaag/ revindicatoir beslaag*) tersebut adalah sah dan berharga;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonpensi sebagai berikut:

2.1. Kerugian secara materil:

Halaman 31 dari 74 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.Sus.Parpol/2017/PN Lht



- a. Penggugat Rekonpensi dalam menghadapi gugatan dari Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi harus menyiapkan Tim Kuasa Hukum yang biaya operasionalnya tidaklah sedikit sebab apabila setiap keberangkatan Kuasa Hukum Penggugat Rekonpensi harus mengeluarkan biaya sekurang-kurangnya Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) maka asumsinya adalah Rp15.000.000,- x 18 kali sidang termasuk Mediasi maka biaya yang dikeluarkan adalah sebesar Rp270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
- b. Hak Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang dikuasai dan dinikmati oleh Tergugat Rekonpensi berupa gaji keanggotaan DPRD terhitung sejak tahun pertama Tergugat Rekonpensi tidak memenuhi kewajibannya, yaitu Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan, maka total hak Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang dinikmati Tergugat Rekonpensi adalah sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) x 48 bulan = Rp720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah);
- SUB TOTALRp990.000.000,-**
(sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah)

2.2. Kerugian secara Inmateril:

- Bahwa dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi melalui Pengadilan Negeri Lahat, maka kredibilitas dan citra Para Penggugat Rekonpensi di mata masyarakat menjadi rusak dan diciderai oleh Tergugat Rekonpensi yang secara materil tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang, namun untuk membangun kembali citra dan kredibilitas tersebut Para Penggugat Rekonpensi memerlukan biaya yang relative besar, untuk itu Penggugat Rekonpensi menuntut kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi inmateril kepada Para Penggugat Rekonpensi sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang harus dibayarkan sekaligus dan seketika oleh Tergugat Rekonpensi kepada Para Penggugat Rekonpensi;

TOTAL KERUGIAN adalah:

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. a dan b adalah sebesar | Rp 990.000.000,- |
| 2. adalah sebesar | Rp10.000.000.000,- |
| TOTAL GENERAL | Rp10.990.000.000,- |

Halaman 32 dari 74 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.Sus.Parpol/2017/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh milyar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah).

Dalam Kompensi dan Rekompensi:

- Menghukum Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekompensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Pengadilan Negeri Lahat berpendapat lain, mohon Putusan yang adil dan yang baik (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II telah pula mengajukan jawabannya atas gugatan itu, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa gugatan Penggugat bukanlah kompetensi absolut maupun kompetensi relatif (bukan kewenangan) dari Pengadilan Negeri Lahat, *in casu* perkara ini sejelasnya adalah sengketa partai politik yang telah diatur dalam Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik. *In casu* Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Desember 2016 dengan Nomor Surat 04/Bua.6/Hs/SP/XII/2016 yang ditujukan Kepada seluruh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2016 pada Rumusan Hukum Kamar Perdata Khusus Partai Politik halaman 8 “...sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan pengadilan negeri adalah Putusan tingkat pertama dan terakhir”. (SEMA terlampir). Karenanya gugatan *a quo* tanpa melalui pemeriksaan Mahkamah Partai Politik sehingga mengandung cacat formil serta menjadi tidak sah, dengan demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima/ NO (*niet onvankelijke verklaard*).

2. Bahwa gugatan Penggugat prematur, masih terlalu dini diperiksa di Pengadilan Negeri (***ekceptio dilatoria***) karenanya sebelum diajukan ke Pengadilan Negeri perkara *a quo* haruslah ada Putusan Mahkamah Partai Politik sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, *in casu* gugatan Penggugat yang tidak melalui pemeriksaan mahkamah partai politik sejelasnya mengandung cacat formil serta menjadi tidak sah, dengan demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima/ NO (***niet onvankelijke verklaard***);

DALAM KONVENSI:

Halaman 33 dari 74 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.Sus.Parpol/2017/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil-dalil eksepsi Tergugat II juga mohon diberlakukan secara **“mutatis mutandis”** dalam dalil Jawaban Kompensi berikut ini;
2. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas apa-apa yang didalilkan oleh gugatan Penggugat kecuali diakui secara tegas dalam jawaban ini;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat Point 1 tentang Penggugat selaku Anggota DPRD Kabupaten Lahat Priode 2014-2019 utusan dari PPP adalah benar, namun tidak benar Penggugat selaku Ketua DPC PPP Kabupaten Lahat Priode 2017-2022, Penggugat hanya mengada-ada, cenderung mengkhayal belaka sebagai Ketua DPC tanpa adanya legalitas formal yuridis *in casu* PPP versi Djan Farid tidak terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI, sejasnya tidak diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia;
4. Bahwa dalil gugatan Point 2 dan 3 serta 4 tentang Pemberhentian Penggugat dari Keanggotaan PPP dan Proses Pengganti Antar Waktu atas diri Penggugat adalah benar;
5. Bahwa dalil gugatan point 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 adalah tidak benar adanya, Penggugat hanya merekayasa, merekapaksa dan memanipulasi data dan fakta hukum yang ada, sejasnya secara formal yuridis:

- a. Menteri Hukum dan HAM telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor M.HH 06.AH.11.01 Tahun 2016 tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2016-2021 atas nama Ketua Umum H. Ir. ROMAHURMUZY, M.T. dan Sekretaris Jenderal H. Dr. ASRUL SANI, S.H., F.C., Arb.

- b. Yang Mulia Majelis Hakim Agung Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. (Ketua); Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., L.L.M. dan Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H. **melalui Putusan Peninjauan Kembali (PK) No. 79PK/Pdt.Sus-Parpol/2016 dengan Amarnya “... membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tanggal 2 Nopember 2015...”**

Karenanya dalil gugatan point 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 tentang adanya Perbuatan Melawan Hukum para Tergugat selayaknya dikesampingkan;

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat tentang Permohonan Provisi (Point 18 dan 19) adalah tidak beralaskan hukum, senyatanya sampai

Halaman 34 dari 74 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.Sus.Parpol/2017/PN Lht



saat ini Penggugat masih menduduki dan menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Lahat, tidak ada kerugian yang diderita dan bersifat mendesak agar didahulukan melalui Putusan Provisi.

Fakta hukum sebagaimana dalam Eksepsi di atas senyatanya gugatan Penggugat bukanlah kompetensi absolut maupun kompetensi relatif (bukan kewenangan) dari Pengadilan Negeri Lahat, *in casu* perkara ini sejelasnya adalah sengketa partai politik yang telah diatur dalam Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) UU No. 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan telah dipermaklumkan kepada seluruh Ketua Pengadilan Tinggi dan seluruh Ketua Pengadilan Negeri oleh Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Desember 2016 dengan Nomor Surat 04/Bua.6/Hs/SP/XII/2016 tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2016.

Pada Rumusan Hukum Kamar Perdata Khusus Partai Politik halaman 8 **"... sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir"**. Karenanya gugatan Penggugat mengandung cacat formil serta menjadi tidak sah, dengan demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima/ **NO (niet onvankelijke verklaard)**.

Berdasarkan seluruh uraian di atas Tergugat II mohonkan ke hadapan Majelis Hakim Yang Maha Terpelajar agar memutuskan dengan amarnya sebagai berikut:

- 1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;**
- 2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.**

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat III telah pula mengajukan Jawabannya terhadap gugatan itu, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

I. Gugatan Penggugat Sangat Prematur

1. Bahwa Gugatan Penggugat sangatlah Prematur karena perkara a quo seharusnya terlebih dahulu dilakukan upaya penyelesaian melalui Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan berdasarkan UU No. 2 Tahun 2008 pasal 32 yang diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Pada Pasal 32 tersebut adalah sebagai berikut:

Halaman 35 dari 74 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.Sus.Parpol/2017/PN Lht



- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD/ ART;
- (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;
- (3) Susunan Mahkamah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;
- (4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;
- (5) Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

2. Bahwa oleh karena perkara *a quo* belum pernah dilakukan upaya penyelesaian melalui Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan, maka dengan demikian gugatan *a quo* adalah Prematur, karena belum pernah disidaangkan/diputus oleh Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan, seharusnya perkara *a quo* dikembalikan untuk didelesaikan di Mahkamah Partai.

II. Gugatan Penggugat Sangat Kabur (*Obscuurum Libelium*)

Bahwa gugatan Penggugat sangatlah tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), sebab antar judul, Posita dan Petitum tidak sejalan dan saling bertentangan, hal ini tidak dapat dibenarkan oleh hukum acara, karena keduanya mempunyai relevansi yang sangat erat kaitannya, dan merupakan mata rantai yang saling terkait dan saling melengkapi serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lain.

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa apa yang diuraikan pada bagian Eksepsi tersebut diatas *Mutatis Mutandis* dianggap termasuk dan diulang kembali dalam pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, baik yang termuat dalam gugatan awal maupun yang termuat

Halaman 36 dari 74 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.Sus.Parpol/2017/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah perbaikan terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.

3. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada angka 1 s/d 5 sub 1, 2 dan 3 berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Perkara *a quo* adalah perkara yang diatur secara khusus (*lex specialis*) sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2008 yang diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan Sema RI No. 04 Tahun 2003 tanggal 15 Oktober 2003 (*vide* bukti T III-01);
- b. Bahwa sebagai Anggota Partai Persatuan Pembangunan dan Anggota DPRD Kabupaten Lahat seharusnya Penggugat tunduk pada AD/ART Partai Persatuan Pembangunan yang sah dan seluruh kebijakan politik yang berlaku di internal Partai Persatuan Pembangunan, namun ternyata Penggugat justru tidak patuh dan tidak tunduk pada AD/ART serta kebijakan politik yang diambil oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Lahat dan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan serta Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan yang sah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2016 tanggal 27 April 2016.
- c. Bahwa selama Penggugat menjadi Anggota DPRD Kabupaten Lahat sejak tahun 2014 s/d gugatan ini diajukan hanya beberapa bulan di tahun pertama dana iuran atau kontribusi kepada Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Lahat, padahal iuran atau kontribusi tersebut adalah suatu kewajiban dan harus dilaksanakan oleh setiap Anggota DPR/ DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten/ Kota.
- d. Bahwa Penggugat tidak lagi berhak bertindak untuk dan mengatasnamakan Partai Persatuan Pembangunan sejak dikeluarkannya SK No. 160/SK/DPP/C/IV/2017 tanggal 6 April 2017, sebagaimana diatur dalam pasal 4 huruf c Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan.
- e. Bahwa dengan demikian Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing/standi in judicio*) untuk mengatasnamakan dirinya sebagai Anggota Partai Persatuan Pembangunan meskipun “quod non” Penggugat masih sebagai Anggota DPRD Kabupaten Lahat, sebab tidak satu pun putusan lembaga peradilan yang menyatakan badan hukum Partai Persatuan Pembangunan dalam status *quo* sehingga dengan

Halaman 37 dari 74 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.Sus.Parpol/2017/PN Lht



demikian argumentasi Penggugat *a quo* harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak ada dasarnya menurut hukum.

f. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam posita gugatannya pada angka 5 sub 2 yang mengutip Anggaran Rumah Tangga PPP Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (1) huruf a, b, c, d, dan e adalah salah besar, sebab Anggaran Rumah Tangga PPP yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI tidak sama dengan apa yang didalilkan Penggugat, untuk lebih jelasnya kutipan bunyi Pasal 4 ART *a quo* adalah sebagai berikut:

Bagian Kedua

Pemberhentian Anggota

Pasal 4

Anggota PPP berhenti karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Atas permintaan sendiri secara tertulis;
- c. Diberhentikan;
- d. Menjadi anggota partai politik lain;

Sedangkan Pasal 3 yang dimaksud Penggugat adalah berbunyi sebagai berikut:

Bagian Pertama

Persyaratan

Pasal 3

- (1) Persyaratan untuk menjadi anggota biasa PPP:
 - a. Telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah/ pernah menikah;
 - b. Menerima dan sanggup mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Khittah dan Program Perjuangan PPP;
 - c. Sanggup aktif mengikuti kegiatan-kegiatan PPP
- (2) Persyaratan untuk menjadi anggota kader PPP:
 - a. Memenuhi syarat sebagai anggota biasa PPP;
 - b. Mengikuti pelatihan kaderisasi berjenjang;
- (3) Persyaratan untuk menjadi anggota kehormatan PPP:
 - a. Berkontribusi nyata untuk memebesarkan PPP;
 - b. Sedang atau pernah menjadi pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam yang memiliki visi sejalan dengan PPP;

Halaman 38 dari 74 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.Sus.Parpol/2017/PN Lht



- c. Tokoh masyarakat yang dianggap penting untuk menjadi anggota kehormatan;
- (4) Setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan menjadi anggota PPP dan/ atau Sertifikat yang ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal yang diusulkan oleh pengurus harian DPP/ DPW/ DPC;
- (5) Mereka yang pada tanggal 5 Januari 1973 M bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqa'iddah 1392 H telah menjadi anggota salah satu dari 4 (empat) Partai Politik Islam yang berfusi membentuk PPP, langsung menjadi anggota PPP dan kepadanya dapat diberikan Kartu Tanda Anggota PPP oleh Pengurus Harian DPP/ DPW/ DPC sepanjang yang bersangkutan tidak/ belum menjadi anggota partai politik lain;
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang keanggotaan diatur dengan Peraturan Pengurus Harian DPP PPP tentang Keanggotaan dan Kaderisasi;
- g. Bahwa tindakan Tergugat III tidak bertentangan dengan pasal 16 UU No. 2 Tahun 2008 yang diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, oleh karenanya tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III dalam perkara *a quo*;
- h. Bahwa tidak benar Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1365 KUHPerdara sebab semua proses pemberhentian Penggugat telah sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam AD/ ART Partai Persatuan Pembangunan dan UU No. 2 Tahun 2008 yang diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, dan itu menjadi hak dan wewenang Tergugat III sebagai badan hukum politik yang sah menurut hukum;
4. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada angka 6 s/d angka 8 sub 3 berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
- a. Bahwa Partai Persatuan Pembangunan adalah badan hukum politik yang terdaftar dalam Lembaran Negara Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2016 Tanggal 27 April 2016, maka posisi hukum Tergugat I, II dan III adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan antara satu dengan yang lain sebagai sebuah badan hukum politik.

Halaman 39 dari 74 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.Sus.Parpol/2017/PN Lht



- b. Dalam Perkara *a quo* Penggugat mendalilkan pada angka 7 bahwa "materi gugatan Penggugat tidak akan masuk ke materi Perselisihan Partai Politik, gugatan Perselisihan Partai Politik (*vide* Pasal 33 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011) akan Penggugat ajukan sendiri sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2011" Hal tersebut membuktikan bahwa Penggugat tidak memahami esensi UU No. 2 Tahun 2008 yang diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, bahkan Penggugat tidak memahami materi gugatannya sendiri, sebab apa yang didalilkan dalam gugatannya pada angka 7 kontradiksi dengan seluruh dalil-dalil yang dikemukakannya sendiri didalam posita maupun petitum gugatannya, yaitu sengketa keanggotaan Partai Politik dan UU Partai Politik. Sikap ini menunjukkan bahwa Penggugat bersifat ambigu sebab di satu sisi Penggugat menganggap diri dan kelompoknya di pihak yang benar namun di sisi lain Penggugat khawatir di PAW oleh Tergugat III, padahal seharusnya kalau Penggugat menganggap dirinya benar tidak perlu khawatir, seperti halnya Tergugat III yang berulang kali personilnya diberhentikan oleh Sdr. Djan Faridz, namun Tergugat III tidak pernah merasa khawatir atas pemberhentian tersebut sehingga Personil Tergugat III tidak satu pun yang menempuh jalur hukum baik melalui gugatan perdata biasa maupun gugatan perdata khusus;
- c. Bahwa tidak benar terjadi dualisme kepemimpinan DPP PPP tingkat pusat, sebab kepengurusan yang sah menurut UU No. 2 Tahun 2008 yang diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik adalah Pengurus yang diakui oleh negara, yaitu pengurus yang telah memperoleh Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI, sedangkan kepengurusan yang dipimpin oleh Djan Faridz tidak pernah mendapatkan pengakuan dari negara *i.c* Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI, juga eksistensi Sdr. Djan Faridz tidak pernah memiliki *legal standing* dalam kapasitas apa pun di Partai Persatuan Pembangunan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU.XVI/2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 24/PUU-XV/2017 tanggal 26 oktober 2017.
- d. Bahwa Putusan Mahkamah Partai pada Partai Persatuan Pembangunan No. 049/PIP/MP-PPP/2014 tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo* sebab Penggugat bukan pihak dalam perkara dimaksud, dan perkara yang berkaitan dengan Putusan Mahkamah Partai tersebut adalah bersifat kasuistis yang berkenaan dengan penyelenggaraan

Halaman 40 dari 74 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.Sus.Parpol/2017/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muktamar, namun Putusan Mahkamah tersebut bersifat *ultra petita* dan melanggar AD/ ART PPP hasil Muktamar VII di Bandung, tetapi seandainya pun “quod non” putusan Mahkamah Partai *a quo* tidak *ultra petita* bukan berarti Putusan dimaksud bersifat *erga omnes* sebab tidak mengikat pihak-pihak di luar yang berperkara termasuk Penggugat;

e. Bahwa Putusan Perkara No. 97/G/2016/PTUN-JKT antara Djan Faridz dan PPP yang sah telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan No. 58/2017/PT.TUN.DKI dan Putusan No. 95/G/2016/PTUN-JKT antara H. Muhamad Aris, S.H. dan Asri Bunyamin, S.H., M.H. sebagai Penggugat melawan DPP PPP yang sah telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan No. 57/2017/PT.TUN.DKI. lagi pula Putusan Perkara No. 95 dan No. 97 tidak menunda pemberlakuan SK Kementerian Hukum dan HAM RI *a quo* sehingga dengan demikian tetap berlaku sampai saat ini meskipun ada upaya hukum kasasi Sdr. Djan faridz dkk.

Sedangkan Putusan Kasasi No. 601K/Pdt.Sus-Parpol/2015 antara Ah. Wakil Kamal sebagai Permohonan Kasasi I, Drs. H. Suryadharma Ali, M.Si. sebagai Pemohon Kasasi II, H. Djan Faridz sebagai Pemohon Kasasi III, Dr. H.R. Ahmad Dimiyati Natakusuma sebagai Pemohon Kasasi IV, Majid Kamil sebagai Pemohon Kasasi V, jo Putusan PN Jakarta Pusat No. 88/Pdt.Sus-Parpol/2015 antara Ah. Wakil Kamal sebagai Penggugat melawan Drs. H. Suryadharma Ali Tergugat I, Ir. H.M. Romahurmuzy Tergugat II, Ir. Aunur Rofiq Tergugat III, H. Djan Faridz tergugat IV, Dr. H.R. Ahmad Dimiyati Natakusumah Tergugat V, Majid Kamil Penggugat Intervensi, telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI dengan Putusan No. 79 PK/Pdt.Sus-Parpol/2016 tanggal 12 Juni 2017 yang amarnya berbunyi:

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali 1. Ir. H.M. Romahurmuzy, M.T. dan 2. Ir. Aunur Rofiq tersebut;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 601 K/pdt.Sus-Parpol/2015, tanggal 2 November 2015;

MENGADILI KEMBALI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, IV, V dan Turut Tergugat II dan III;

Halaman 41 dari 74 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.Sus.Parpol/2017/PN Lht



Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Intervensi:

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Intervensi III, IV (Tergugat dalam Konvensi II,III);

Dalam Pokok Perkara Intervensi:

- Menyatakan gugatan intervensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
- Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi, Pemohon Kasasi III/ Tergugat I, IV, V/ Para Tergugat Intervensi, Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada pemeriksaan Peninjauan Kembali, yang pada pemeriksaan Peninjauan Kembali ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

f. Bahwa, seluruh Putusan bagaimana tersebut pada huruf e di atas tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo*, sebab Penggugat bukanlah pihak dalam perkara dimaksud;

g. Bahwa, Putusan Mahkamah Partai Politik No. 0263/EX/MP-DPP-PPP/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014 adalah ilegal dan tidak benar sebab Mahkamah Partai pada Partai Persatuan Pembangunan tidak pernah mengeluarkan putusan dimaksud, dan hanya Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM yang berwenang mengeluarkan putusan sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2008 yang diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011;

h. Bahwa, dalil Penggugat pada angka 4 halaman 8 posita gugatannya harus ditolak sebab dalil *a quo* adalah dalil yang berulang dan putusan-putusan yang dimaksud telah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 57/G/2016/PT.TUN-DKI. dan No. 58/G/2016/PT.TUN-DKI;

5. bahwa, Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada angka 9 s/d angka 19 berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Langkah dan tindakan Tergugat I yang mencabut keanggotaan Penggugat dari Partai Persatuan Pembangunan sudah tempat karena Penggugat tidak memiliki prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela (PDLT) sebab ternyata Penggugat tidak loyal kepada kepengurusan

Halaman 42 dari 74 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.Sus.Parpol/2017/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai Persatuan Pembangunan yang sah sesuai SK Menteri Hukum HAM Nomor M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2016 tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2016-2021 tanggal 27 April 2016;

b. Bahwa, semua keputusan yang diambil oleh Tergugat I adalah sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku secara konstitusional di internal Partai Persatuan Pembangunan dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku *i.c* UU No.2 Tahun 2008 yang diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik jo UU No. 17 Tahun 2014 tentang Keanggotaan MPR, DPR, DPD, dan DPRD;

c. Bahwa, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan yang nyata-nyata telah dilanggar pengugat, sedangkan Pasal 5 ayat (4) Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan adalah mekanisme dan tata cara pemberhentian anggota Partai Persatuan Pembangunan yang dalam perkara *a quo* adalah Penggugat, mekanisme dan tata cara tersebut telah terpenuhi dan sudah benar;

d. Bahwa, apa yang didalilkan Penggugat dalam posita gugatannya adalah dalil yang dicari-cari tidak ada relevansinya dengan dalil Penggugat sebab sengketa yang dimaksud Penggugat bukanlah sengketa kelembagaan politik dan badan hukum politik melainkan sengketa internal kepengurusan dan tidak ada relevansinya dengan eksistensi Penggugat sebab sengketa tersebut adalah antara DPP PPP yang sah, semula antara Sdr. H. Suryadharma Ali dan Sdr. Ahmad Gazali Harapan melawan Ir. H.M. Romahurmuziy, M.T. dan H. Arsul Sani, S.H., M.Si. sebagai Tergugat *i.c*. tidak ada hubungan (*causalitas*) hukumnya dengan Penggugat;

e. Bahwa, apa yang didalilkan Penggugat dalam posita gugatannya pada angka 7 sepanjang ada hubungannya dengan perkara No. 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tanggal 2 November 2015 merupakan dalil dicari-cari dan tidak memiliki dasar menurut hukum, karena perkara No. 601K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tersebut telah **dilumpuhkan dengan Putusan PK Mahkamah Agung Nomor 79 PK/Pdt.Sus-Parpol/2016 Tanggal 12 Juni 2017** yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Halaman 43 dari 74 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.Sus.Parpol/2017/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan pemeriksaan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali 1. **Ir. H. M. ROMAHRUMUZY, M. T., dan** 2. **Ir. Aunur Rofiq** tersebut;

Membatalkan keputusan Mahkamah Agung Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tanggal 2 November 2015;

MENGADILI KEMBALI:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat I, IV, V dan Turut tergugat serta Tergugat II dan III;

Dalam pokok perkara:

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM INTERVENSI:

Dalam eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat Intervensi III, IV (tergugat Konvensi II, III);

Dalam pokok perkara intervensi:

Menyatakan gugatan intervensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menghukum Para Termohon Kasasi III/ Tergugat I, IV, V/ Para Tergugat Intervensi, Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada pemeriksaan Peninjauan Kembali, yang pada pemeriksaan Peninjauan Kembali ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

f. Bahwa, demikian juga dalil posita gugatan Penggugat mengenai Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 95/G/2016/PTUN.JKT telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 57/G/2017/PT.TUN.JKT. dan perkara No. 97/G/2016/PTUN. JKT telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan NO. 58/G/2017/PT.TUN. JKT oleh karenanya dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

6. Bahwa, Tergugat III menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada posita gugatannya tentang perbuatan melawan hukum, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 44 dari 74 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.Sus.Parpol/2017/PN Lht



- a. Tidak satu pun tindakan Tergugat III yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), sebab apa yang dilakukan Tergugat III telah sesuai dengan mekanisme partai yang berlaku di internal Partai Persatuan Pembangunan dan juga sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU. No. 2 Tahun 2008 yang diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik sehingga dengan demikian tindakan Tergugat I tidak melanggar pasal 1365 KUHPerdata;
- b. Bahwa, dalil-dalil posita gugatan Pengugat adalah dalil yang berulang-ulang sehingga Tergugat III tidak perlu lagi menanggapi secara satu persatu, namun demikian Tergugat III perlu menegaskan bahwa seluruh dalil tersebut harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankeliejk verklaard*) karena tidak ada dasarnya menurut hukum;
7. Bahwa, dalil-dalil posita gugatan Pengugat selebihnya yang tidak ditanggapi oleh Tergugat III dianggap telah terjawab dan harus dikesampingkan karena tidak relevan dengan pokok perkara itu sendiri;
8. Bahwa, Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pengugat dalam petitum perkara *a quo* berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Tergugat III menolak dengan tegas permohonan provinsi Pengugat tersebut, oleh karenanya Tergugat III mohon dengan hormat agar kiranya Pengadilan Negara Lahat melalui Majelis Hakim yang mulia berkenan menolak permohonan Pengugat dalam provisi tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

- Tergugat III menolak dengan tegas permohonan Pengugat dalam pokok perkara tersebut, oleh karenanya Pengugat III mohon dengan hormat agar kiranya Pengadilan Negeri Lahat melalui Majelis Hakim yang mulia berkenan menolak permohonan Pengugat dalam pokok perkara tersebut;
9. Bahwa, dalil-dalil petitum Pengugat selebihnya yang tidak ditanggapi oleh Tergugat III dianggap telah terjawab dan harus dikesampingkan karena tidak relevan dengan pokok perkara itu sendiri;

DALAM REKONPENSI:

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa apa yang diuraikan pada bagian Konpensi di atas *mutatis mutandis* dianggap termasuk dan diulang kembali dalam Rekonsensi ini;
2. Bahwa dengan adanya gugatan Konpensi tersebut, maka Pengugat Rekonsensi merasa rugi dan dirugikan oleh Tergugat Rekonsensi, baik

Halaman 45 dari 74 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.Sus.Parpol/2017/PN Lht



dirugikan secara materiil maupun secara immateriil, oleh karena itu patut dan layak apabila Penggugat Rekonsensi menuntut ganti rugi atas kerugian-kerugian yang diderita oleh Pengugat Rekonsensi tersebut berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara;

3. Bahwa, adapun kerugian-kerugian penggugat Rekonsensi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kerugian secara materiil:

a. Penggugat Rekonsensi dalam menghadapi gugatan dari Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi harus menyiapkan tim kuasa hukum yang biaya operasionalnya tidak sedikit sebab apabila setiap keberangkatan kuasa hukum Penggugat Rekonsensi harus mengeluarkan biaya sekurang-kurangnya Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) maka asumsinya adalah Rp15.000.000,- x 18 kali sidang termasuk mediasi, maka biaya yang dikeluarkan Penggugat Rekonsensi adalah sebesar Rp270.000.000,- (dua ratus juta tujuh puluh ribu rupiah);

b. Hak Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang dikuasai dan dinikmati oleh Tergugat Rekonsensi berupa gaji keanggotaan DPRD terhitung sejak tahun pertama Tergugat Rekonsensi tidak memenuhi kewajibannya, yaitu Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan, maka total hak Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang dinikmati Tergugat Rekonsensi adalah sebesar Rp15.000.000,- x 48 bulan = Rp720.000.000,-

SUB TOTAL.....Rp990.000.000,-

(sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah)

2. Kerugian secara Immateriil:

- Bahwa adanya gugatan yang diajukan oleh Rekonsensi melalui Pengadilan Negeri Palembang, maka kredibilitas dan citra Penggugat Rekonsensi di mata masyarakat menjadi rusak dan diciderai oleh Tergugat Rekonsensi yang secara materiil tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang, karena itu untuk membangun kembali citra dan kredibilitas tersebut Penggugat Rekonsensi memerlukan biaya relatif besar, untuk itu Penggugat Rekonsensi menuntut kepada Pengugat Rekonsensi untuk membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang



harus dibayar sekaligus dan seketika oleh Penggugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi;

TOTAL KERUGIAN adalah:

1. a dan b adalah sebesar **Rp 990.000.000,-**
2. adalah sebesar **Rp10.000.000.000,-**

TOTAL GENERAL Rp10.990.000.000,-

(sepuluh miliar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah).

4. bahwa untuk menjamin hak-hak dari pada Pengugat Rekonpensi, maka sepatutnya aset-aset dan harta milik Penggugat Rekonpensi yang terletak di Jl. Anggrek 1 Perumnas Lahat RT. 013 RW. 004 Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslaag / revindicatoir beslaag*) sebelum perkara ini diputuskan, dan apabila perkara ini telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) maka barang yang telah disita tersebut diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi dalam keadaan kosong dan aman;

Berdasarkan alasan-alasan argumentasi yuridis tersebut di atas, Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi mohon dengan hormat agar kiranya Majelis Hakim yang mulia berkenan memutuskan sesuai hukum sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa gugatan penggugat sangat premature;
- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Lahat tidak/ belum berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara:

DALAM KONPENSI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkara *a quo* adalah perkara internal Persatuan Pembangunan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa sita jaminan (*conservatoir beslaag/ revindicatoir beslaag*) tersebut adalah sah dan berharga;

Halaman 47 dari 74 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.Sus.Parpol/2017/PN Lht



3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonpensi sebagai berikut:

3.1. kerugian secara materil:

- a. Penggugat Rekonpensi dalam menghadapi gugatan dari Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi harus menyiapkan tim kuasa hukum yang biaya oprasionalnya tidaklah sedikit sebab apabila setiap keberangkatan kuasa hukum Penggugat Rekonpensi harus mengeluarkan biaya sekurang-kurangnya Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) maka asumsinya adalah Rp15.000.000,- x 18 kali sidang termasuk mediasi, maka biaya yang dikeluarkan adalah sebesar Rp270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
- b. Hak Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang dikuasai dan dinikmati oleh Tergugat Rekonpensi berupa gaji keanggotaan DPRD terhitung sejak tahun pertama Tergugat Rekonpensi tidak memenuhi kewajibannya, yaitu Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulan, maka total hak Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang dinikmati Tergugat Rekonpensi adalah sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) x 48 bulan = Rp720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah);

SUB TOTAL.....Rp990.000.00,-
(sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah)

3.2. kerugian secara immateril:

- Bahwa dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi melalui Pengadilan Negeri menuju, maka kredibilitas dan citra Para Penggugat Rekonpensi di mata masyarakat menjadi rusak dan diciderai oleh Tergugat Rekonpensi yang secara materil tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang, namun untuk membangun kembali citra dan kredibilitas tersebut para Penggugat Rekonpensi memerlukan biaya relatif besar, untuk itu Penggugat Rekonpensi menuntut kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi immateril kepada Para Penggugat Rekonpensi sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang harus dibayar sekaligus dan seketika oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi;

TOTAL KERUGIAN adalah:

1. a dan b adalah sebesar **Rp 990.000.000,-**
2. adalah sebesar **Rp10.000.000.000,-**

Halaman 48 dari 74 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.Sus.Parpol/2017/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOTAL GENERAL

Rp10.990.000.000,-

(sepuluh miliar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah)

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI:

- Menghukum Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Negeri Lahat berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat IV telah pula mengajukan Jawabannya terhadap gugatan itu, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

I. GUGATAN PENGGUGAT SANGAT PREMATUR

1. Bahwa gugatan Penggugat sangatlah Prematur karena perkara *a quo* seharusnya terlebih dahulu dilakukan upaya penyelesaian melalui Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan berdasarkan UU No. 2 Tahun 2008 Pasal 32 yang diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Pada Pasal 32 tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD/ART;
 - (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;
 - (3) Susunan Mahkamah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;
 - (4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;
 - (5) Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
2. Bahwa oleh karena perkara *a quo* belum pernah dilakukan upaya penyelesaian melalui Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan, maka dengan demikian gugatan *a quo* adalah prematur, karena belum pernah disidangkan/ diputus oleh Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan, seharusnya perkara *a quo* dikembalikan untuk didelesaikan di Mahkamah Partai;

Halaman 49 dari 74 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.Sus.Parpol/2017/PN Lht



3. Bahwa gugatan Penggugat sangatlah prematur karena perkara *a quo* yang timbul berdasarkan permasalahan internal Partai Persatuan Pembangunan;

4. Bahwa perkara *a quo* adalah Perselisihan Partai Politik, maka tidak ada relevansi hukum gugatan Penggugat terhadap Ketua DPRD Kabupaten Lahat;

5. Bahwa DPRD Kabupaten Lahat adalah lembaga negara artinya setiap keputusan atau kebijakan yang diambil adalah keputusan serta kebijakan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat No. 01 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Kabupaten Lahat No. 01 Tahun 2015 tentang Tata Tertib DPRD kabupaten Lahat;

II. GUGATAN PENGGUGAT SANGAT KABUR (*OBSCUURUM LIBELIUM*)

1. Bahwa gugatan Penggugat sangatlah tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), sebab antar judul, posita dan petitum tidak sejalan dan saling bertentangan, hal ini tidak dapat dibenarkan oleh hukum acara, karena keduanya mempunyai relevansi yang sangat erat kaitannya, dan merupakan mata rantai yang saling terkait dan saling melengkapi serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lain;

2. Bahwa gugatan Penggugat di dalam posita maupun petitum hanya menguraikan permasalahan hukum Partai Persatuan Pembangunan tanpa menjelaskan dasar hukum perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat IV;

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa apa yang diuraikan pada bagian eksepsi tersebut di atas mutatis mutandis dianggap termasuk dan diulang kembali dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, baik yang termuat dalam gugatan awal maupun yang termuat setelah perbaikan terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
3. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada angka 3 dan 4 berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Perkara *a quo* adalah perkara yang diatur secara khusus (*lex specialis*) sebagaimana diatur dalam UU No. 2 tahun 2008 yang diubah dengan UU

Halaman 50 dari 74 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.Sus.Parpol/2017/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan SEMA RI No. 04 Tahun 2003 tanggal 15 oktober 2003;

- b. Bahwa terbitnya Surat No. 023/369/DPRD/2017 tanggal 23 Juni 2017 tentang Usulan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Lahat a/n Ir. Hudson Arpan, M.Si. berdasarkan Surat DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Lahat No. 23/PEM/DPC/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Usulan PAW Anggota DPRD Kabupaten Lahat atas nama Ir. Hudson Arpan, Surat Pemberhentian dari DPP Partai Persatuan Pembangunan No. 160/SK/DPP/C/IV/2017;
- c. Bahwa tindakan Tergugat IV telah melakukan tugas berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat No. 01 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Kabupaten Lahat No. 01 Tahun 2015 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Lahat;
4. Bahwa tidak benar Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1365 KUHPerdara sebab semua proses Pemberhentian Antar waktu dan Penggantian Antar Waktu Pasal 170, Pasal 171 dan Pasal 174 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat No. 01 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Kabupaten Lahat No. 01 Tahun 2015 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Lahat;

Adapun kutipan isi dari Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) huruf e, h dan i, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat No. 01 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Kabupaten Lahat No. 01 Tahun 2015 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Lahat sebagai berikut:

Bagian Kesatu

Pemberhentian Antar Waktu

Pasal 170

1. Anggota DPRD berhenti antar waktu karena:
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Mengundurkan diri.
 - c. Diberhentikan.
2. Anggota DPRD diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:

Halaman 51 dari 74 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.Sus.Parpol/2017/PN Lht



- a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
 - b. Melanggar sumpah/ janji jabatan dan kode etik DPRD;
 - c. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. Tidak menghadiri rapat paripurna dan/ atau rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - e. Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Tidak lagi memenuhi syarat calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
 - g. Melanggar ketentuan larangan sebagai anggota, DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - h. Diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - i. Menjadi anggota partai politik lain.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pada ayat (2) juga berlaku bagi anggota DPRD yang berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD dan/ atau pimpinan alat kelengkapan DPRD;

Adapun Kutipan isi dari Pasal 174 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat No. 01 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Kabupaten Lahat No. 01 Tahun 2015 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Lahat sebagai berikut:

Bagian Kedua
Penggantian Antar Waktu

Pasal 174

1. Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD Kabupaten yang diberhentikan antar waktu dan meminta nama calon pengganti antar waktu dengan melampirkan photo copy daftar calon tetap dan daftar peringkat perolehan suara partaimpolitik yang bersangkutan yang telah dilegalisir kepada KPU dengan tembusan pimpinan partai politik yang bersangkutan;

Halaman 52 dari 74 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.Sus.Parpol/2017/PN Lht



2. KPU menyampaikan nama calon pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD;
3. Paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antar waktu dari KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD setelah melakukan konfirmasi kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu kepada Gubernur melalui Bupati untuk diresmikan pemberhentian dan pengangkatannya;
4. Dalam hal KPU tidak menyampaikan nama calon pengganti antar waktu dan/ atau menyampaikan nama calon pengganti antar waktu dari partai politik yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 172 ayat (1) atau ayat (2) kepada Gubernur melalui Bupati;
5. Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati mengusulkan pengganti antar waktu kepada Gubernur untuk diresmikan pemberhentian dan pengangkatannya;
6. Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima usulan penggantian antar waktu dari Bupati untuk DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD;
7. Dalam hal Bupati tidak mengusulkan penggantian antar waktu kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur meresmikan penggantian antar waktu anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari Pimpinan DPRD;
5. Bahwa Tergugat IV menolak dengan seluruh dalil-dalil Penggugat pada angka 6 s/d angka 19 berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat dalam gugatannya dalam pokok perkara adalah materi Perselisihan Partai Politik Pasal 32 di Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011;
 - b. Dalam perkara *a quo* Penggugat mendalilkan pada angka 6 s/d 19 menjadikan Penggugat tidak memahami esensi dari tugas dan kedudukan unsur Pimpinan DPRD kabupaten Lahat sesuai dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat No. 01 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Kabupaten Lahat No. 01 Tahun 2015 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Lahat. Bahkan

Halaman 53 dari 74 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.Sus.Parpol/2017/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat tidak memahami materi gugatannya sendiri, sebab apa yang didalilkan dalam gugatannya kontradiksi dengan seluruh dalil-dalil yang dikemukakannya sendiri di dalam posita maupun petitum gugatannya, yaitu sengketa keanggotaan Partai Politik dan UU Partai Politik serta Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat No. 01 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Kabupaten Lahat No. 01 Tahun 2015 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Lahat;
6. Bahwa keputusan serta kebijakan yang diambil oleh Tergugat IV adalah keputusan dan kebijakan lembaga negara yang telah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tidak ada relevansinya serta tidak tepat;
7. Bahwa Tergugat IV menyangkal dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
8. Bahwa segala alasan yang telah dikemukakan dalam eksepsi di atas, maka secara *mutadis muntandis*, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam konvensi ini;
9. Bahwa DPP Partai Persatuan Pembangunan telah menerbitkan Surat Keputusan No. 160/SK/DPP/C/IV/2017 tentang Pemberhentian Sdr. Ir. Hudson Arpan, M.Si. dari keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan;
10. Bahwa DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Lahat, DPW Partai Persatuan Pembangunan Wilayah Sumatera Selatan dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan telah menerbitkan Surat No. 023/369/DPRD/2017 tanggal 23 Juni 2017 tentang Usulan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Lahat a/n Ir. Hudson Arpan, M.Si. berdasarkan Surat DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Lahat No. 23/PEM/DPC/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Usulan PAW Anggota DPRD Kabupaten Lahat atas nama Ir. Hudson Arpan, Surat Pemberhentian dari DPP Partai Persatuan Pembangunan No. 160/SK/DPP/C/IV/2017;
11. Bahwa telah disampaikan kepada Ketua DPRD kabupaten Lahat oleh DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Lahat, DPW Partai Persatuan Pembangunan Wilayah Sumatera Selatan dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Surat No. 023/369/DPRD/2017 tanggal 23 Juni 2017 tentang Usulan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Lahat a/n Ir. Hudson Arpan, M.Si. berdasarkan surat DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Lahat No.

Halaman 54 dari 74 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.Sus.Parpol/2017/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23/PEM/DPC/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Usulan PAW Anggota DPRD Kabupaten Lahat atas nama Ir. Hudson Arpan, Surat Pemberhentian dari DPP Partai Persatuan Pembangunan No. 160/SK/DPP/C/IV/2017;

12. Bahwa telah diajukan penggantian antar waktu oleh DPP Partai Persatuan Pembangunan, DPW Partai Persatuan Pembangunan Sumatera Selatan melalui DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Lahat kepada Tergugat IV selaku Ketua DPRD kabupaten Lahat dengan Surat No. 23/PEM/DPC/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Usulan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Lahat a/n Ir. Hudson Arpan, M.Si. kepada Ketua DPRD Kabupaten Lahat;

13. Bahwa Tergugat IV sebagai Ketua DPRD kabupaten Lahat telah menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat No. 01 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Kabupaten Lahat No. 01 Tahun 2015 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Lahat;

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa Tergugat dalam Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat dalam Rekonvensi untuk keadilan dalam perkara ini;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam konvensi di atas, mohon dianggap dan dipergunakan kembali untuk alasan gugatan dalam rekonvensi;
3. Bahwa dengan adanya gugatan konvensi yang dilakukan oleh Tergugat telah menyebabkan Penggugat dalam Rekonvensi merasa tercemar nama baik dan telah mengalami kerugian baik secara materil dan immateril;
4. Bahwa berdasarkan bukti dan fakta yang dituangkan dalam konvensi Tergugat/ Penggugat Rekonvensi dengan adanya perkara perdata No. 10/PDT.Sus/2017/PN.Lht Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah dan akan mengeluarkan biaya-biaya sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) serta kerugian in materil yang diperkirakan seluruhnya sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
5. Bahwa untuk menjamin hak-hak daripada Penggugat Rekonvensi, maka sepatutnya aset-aset dan harta milik Tergugat Rekonvensi yang terletak di Jl. Anggrek 1 Perumnas Lahat Rt. 013 Rw. 004 Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat dilakukan sita jaminan sebelum perkara ini diputuskan, dan apabila perkara ini telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka barang yang telah disita tersebut

Halaman 55 dari 74 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.Sus.Parpol/2017/PN Lht



diserahkan kepada Penggugat Rekonsi dalam keadaan kosong dan aman;

6. Bahwa baik gugatan dalam konvensi maupun gugatan rekonsi sesungguhnya diakibatkan oleh tindakan Tergugat dalam Rekonsi, maka cukup beralasan hukum apabila Majelis Hakim menghukum Tergugat dalam Rekonsi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan segala yang telah diuraikan diatas dengan ini **Tergugat IV** mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, agar berkenan memberikan Putusan demi hukum dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat sangat prematur dan kabur;
- Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima;

II. DALAM KONVENSI:

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan bahwa perkara *a quo* adalah perkara internal partai PPP;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh dan segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

III. DALAM REKOVENSI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonsi untuk seluruhnya;
- Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslaag/revindicatoir beslaag*) tersebut adalah sah dan berharga;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat I dan Tergugat III tersbut di atas, Penggugat telah pula mengajukan Repliknya masing-masing tanggal 20 November 2017, sedangkan atas Jawaban Tergugat II dan Tergugat IV tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan Repliknya masing-masing tanggal 5 Desember 2017. Selanjutnya atas Replik Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV masing-masing telah mengajukan dupliknya tanggal 27 Desember 2017, sebagaimana telah terlampir dalam berkas perkara ini.



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai adanya pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai Persatuan Pembangunan yang dilakukan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya sebagaimana telah diuraikan diatas, telah mengajukan Eksepsi di antaranya mengenai hal-hal sebagai berikut:

Perkara a quo bukan dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Lahat (Kompetensi Absolut)

- Bahwa gugatan seharusnya diajukan oleh Penggugat melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebab yang menjadi subjek hukum dalam perkara a quo adalah Badan Hukum Politik yang alamat dan domisilinya berada di dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2016 tanggal 27 April 2016 sebagaimana terlihat dengan jelas pada diktum Pertama Surat Keputusan a quo, T.I-01;
- Bahwa perkara a quo adalah perkara internal Partai Persatuan Pembangunan yang penyelesaiannya harus secara internal sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA-RI) Nomor 04 Tahun 2003 tanggal 15 Oktober 2003 yang menegaskan bahwa perkara internal Partai Politik harus diselesaikan di internal Partai Politik tersebut, Jo Pasal 32 UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, oleh karenanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri sangat prematur dan salah kaprah, karena itu harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) karena tidak ada dasarnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tersebut Penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan Eksepsi Tergugat I yang mendalilkan tentang Kompetensi Absolut dalam perkara ini adalah hanya alasan-alasan yang dipakai Para Tergugat untuk menghindar dari tanggung jawabnya semata,

Bahwa pengajuan gugatan pada Pengadilan Negeri Lahat, oleh karena salah satu Tergugat (*in casu* Tergugat III, dan IV) berkedudukan di Wilayah Pengadilan Negeri Lahat, hal ini sesuai dengan asas *actor sequitur forum rei* yang memberi hak opsi kepada Penggugat memilih salah satu Pengadilan Negeri dalam kedudukan hukum, salah satu Tergugat (*vide* halaman 195 buku Hukum Acara Perdata M. Yahya Harahap, S.H. tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan Penerbit Sinar Grafika) sehingga Pengadilan Negeri *in casu* Pengadilan Negeri Lahat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Legal standing/ Kedudukan Hukum Para Tergugat untuk memberhentikan dan membuat usulan pergantian antar waktu tidak memiliki kapasitas dan kepastian hukum *inkracht* karena telah melanggar ketentuan undang-undang, serta penggugat telah melalui proses di Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan dengan Keputusan Mahkamah Partai Nomor 011/IN/MP-DPP.PPP/2017 tanggal 20 oktober 2017 yang menyatakan bahwa menolak dengan tegas semua upaya pemberhentian keanggotaan PPP dan pemberhentian antar waktu (PAW) atas nama Ir. Hudson Arpan. M.Si. yang dilakukan oleh sdr Ir. Romahurmuzy, M.T. dengan mengatasnamakan sebagai Ketua Umum PPP sungguh jelas dan terang perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, karena masih dalam proses hukum/ dalam sengketa, (*a quo*) sehingga layak disebut masih dalam status *quo*, sebelum ada kepastian hukum *inkracht* (P.1);

Sejalan dengan Pasal 33 ayat (1) UU Parpol No. 2 Tahun 2011:

1. Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri;
2. Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung;
3. Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung. "Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat

Halaman 58 dari 74 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.Sus.Parpol/2017/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung”), sehingga khusus perkara Perselisihan Partai Politik upaya hukum terakhir adalah Kasasi;

Oleh karenanya, alasan Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Lahat adalah telah tepat (*redelijk*).

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya sebagaimana telah diuraikan diatas, telah mengajukan Eksepsi di antaranya mengenai hal-hal sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat bukanlah kompetensi absolut maupun kompetensi relatif (bukan kewenangan) dari Pengadilan Negeri Lahat, *in casu* perkara ini sejelasnya adalah sengketa partai politik yang telah diatur dalam Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. *In casu* Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Desember 2016 dengan Nomor Surat 04/Bua.6/Hs/SP/XII/2016 yang ditujukan kepada seluruh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2016 pada Rumusan Hukum Kamar Perdata Khusus Partai Politik halaman 8 “... sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir”. (SEMA terlampir) Karenanya gugatan *a quo* tanpa melalui pemeriksaan Mahkamah Partai Politik sehingga mengandung cacat formil serta menjadi tidak sah, dengan demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima/ NO (*niet onvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II tersebut, Penggugat telah mengajukan tanggapan sebagai berikut:

1. Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif

Sehubungan dengan eksepsi atas jawaban kompetensi Tergugat II Dewan Pimpinan Wilayah (DPW/ Partai Persatuan Pembangunan versi Ir. H.M Romahurmuziy, M.T.) yang menyatakan gugatan Penggugat bukan termasuk dalam kompetensi absolut maupun kompetensi relatif adalah salah besar, di mana pada aturan hukum yang sudah jelas membagi kewenangan atau ranah gugatan sesuai dengan tingkatannya. Kewenangan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain sesuai dengan ketentuan Pasal 50 UU No. 2 Tahun 1999: “Peradilan Umum adalah memeriksa, mengadili perkara pidana oleh orang sipil dan perkara perdata, kecuali suatu peraturan perundang-undangan menentukan lain” (sesuai dengan isi dari gugatan yang

Halaman 59 dari 74 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.Sus.Parpol/2017/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Penggugat) sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 50 UU No. 2 Tahun 1999 tentang Peradilan Umum, kita mengenal 4 (empat) lingkungan peradilan yakni, Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara.

Sedangkan kompetensi relatif di mana kewenangan pengadilan untuk mengadili perkara berdasarkan wilayah atau tingkatan pengadilan dapat dikatakan pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri), Pengadilan Tingkat Kedua (Pengadilan Tinggi/ Banding) Pengadilan Ketiga (Mahkamah Agung/ Kasasi). Sudah jelas dalam gugatan ini yang berwenang mengadili perkara ini adalah pengadilan tingkat pertama pada Pasal 118 HIR dan Pasal 142 RBg;

Hal ini terdapat pada:

Poin 1. Gugatan tingkat pertama yang termasuk wewenang Pengadilan Negeri diajukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Tergugat atau jika tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat kediamannya yang sebenarnya;

Poin 2. Apabila Tergugat lebih dari satu orang diajukan di tempat tinggal salah satu Tergugat atau tempat wilayah kedudukan Pengadilan Negeri tempat tinggal Penggugat (*asas actor sequitur forum rei*).

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat I dalam jawabannya khususnya dalam hal eksepsi mengenai kewenangan mengadili, kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Penggugat;

2. Bahwa alasan eksepsi Tergugat II yang mendalilkan tentang kompetensi absolut dan kompetensi relatif dalam perkara ini hanyalah alasan-alasan yang dipakai Tergugat untuk menghindar dari tanggung jawabnya semata, di mana perlu diketahui bahwa gugatan ini berdasarkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dengan mengeluarkan SK No. 160/SK/DPP/C/IV/2017 tanggal 06 April 2017 tentang Pemberhentian Keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan atas nama Sdr. Ir. Hudson Arpan, M.Si. yang juga selaku Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Kab. Lahat dengan mengeluarkan Surat Keputusan No. 159/IN/G/IV/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Rekomendasi Usulan (PAW) Pergantian Antar Waktu atas nama Sdr. Ir. Hudson Arpan, M.Si. oleh Para Tergugat yang berdampak pada kinerja Penggugat selaku anggota DPRD Kab. Lahat yang masih aktif, dalam

Halaman 60 dari 74 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.Sus.Parpol/2017/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjalankan tugas dan pengabdianya kepada masyarakat Kabupaten Lahat, khususnya Merapi area daerah pemilihan Lahat II. (P.1);

3. Bahwa *legal standing* dalam perkara ini belum memiliki kepastian hukum atau *inkracht* sebagaimana Para Tergugat mengatakan gugatan Penggugat cacat formil/ tidak sah itu tidak dapat dibenarkan, karena Penggugat telah melalui proses di Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan **versi** H. Djan Faridz dengan Keputusan Partai No. 11.IN/MP-DPP.PPP/2017 tanggal 20 Oktober 2017 dan dengan Surat Keputusan No. 855/ SK/DPP/W/V/VIII/2016 tentang Kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan yang menyatakan bahwa menolak dengan tegas semua upaya pemberhentian keanggotaan PPP dan usulan pemberhentian antar waktu (PAW) atas nama Ir. Hudson Arpan, M.Si. yang dilakukan Sdr. Ir. H.M. Romahurmuzy, M.T. mengatasnamakan sebagai Ketua Umum PPP sesungguhnya dengan jelas dan terang perbuatan oleh Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, di mana sengketa dualisme partai yang terjadi masih dalam proses hukum di tingkat kasasi (*a quo*) sehingga layak disebut masih dalam status *quo* dan belum mempunyai kepastian hukum (*inkracht*). Dengan kata lain bahwa surat pemberhentian yang dikeluarkan oleh Ir. H.M. Romahurmuzy, M.T. dan Arsul Sani tidak melalui mekanisme Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan (P.2);

Sejalan dengan Pasal 33 ayat (1) UU tentang Parpol No. 2 Tahun 2011:

- a) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapainya penyelesaian, perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri;
- b) Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir hanya dapat diajukan melalui Kasasi kepada Mahkamah Agung R.I;
- c) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama 60 (enam puluh) hari semenjak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari semenjak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung "Putusan Pengadilan Negeri adalah tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung" sehingga khusus perkara Perselisihan Partai Politik upaya hukumnya terakhir adalah Kasasi. Oleh karenanya alasan



Penggugat Mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Lahat adalah telah tepat (*redelijk*);

2. Mengenai Gugatan Prematur Dari Jawaban Eksepsi Tergugat II

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas apa yang dijadikan dalil-dalil oleh Tergugat II sebagai gugatan prematur tidaklah benar, kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Penggugat. Dengan tidak mengenyampingkan aturan-aturan hukum yang secara sah dan legalitas masih dalam proses di tingkat Kasasi/ Mahkamah Agung tentang sengketa/ perselisihan dualisme kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) antara H. Djan Faridz dan Ir. H.M. Romahurmuzy, M.T. Dengan kata lain proses dan kedudukan Para Tergugat masih dalam proses hukum/ proses sengketa sehingga layak disebut masih dalam status *quo*, hal ini akan Penggugat Uraikan pada bagian “Uraian Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat” (*vide* Pasal 1365 KUHPperdata) Jo. bertentangan dengan Pasal 16 ayat (2) Undang-undang No. 2 Tahun 2011 atas perubahan Undang-undang No. 2 Tahun 2008 yang berbunyi: anggota partai Politik diberhentikan dari Partai Politik apabila (a) meninggal dunia, (b) mengundurkan diri secara tertulis, (c) menjadi anggota Partai Politik lain, (d) Melanggar AD/ ART, juga bertentangan dengan Pasal 1365 KUHPperdata yang berbunyi: Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut, secara unsur terpenuhi atas perbuatan melawan hukumnya, unsurnya yaitu:

(a) Adanya suatu pelanggaran hukum, (b) adanya kesalahan, (c) terjadinya kerugian, (d) adanya hubungan kausalitas, Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”) Jo, Pasal 23 ada Pasal 43 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU HAM”) Jo. Pasal 25 Undang-undang No. 1 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) dan juga tanpa melalui mekanisme dan aturan sebagai mana yang diamanatkan oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 22 Tahun 2011 Pasal 10 ayat (1) - (7) karena tanpa melalui proses penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam Keputusan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten/ Kota atas pengaduan serta tanpa keputusan badan

Halaman 62 dari 74 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.Sus.Parpol/2017/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehormatan melalui rapat paripurna di DPRD Kab. Lahat lebih terperinci dalam gugatan Penggugat dapat dilihat secara singkat di dalam uraian dibawah ini:

(a) Sebagaimana sebab dan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat II dengan mengeluarkan Rekomendasi Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) No. 159 / IN/DPW/W/VI/2017 atas Sdr. Hudson Arpan, M.Si. menimbulkan kerugian secara materil dan immateril, yang mana Penggugat adalah anggota Partai Persatuan Pembangunan yang sah (PPP) saat ini masih menjabat sebagai Ketua Dewam Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten Lahat dengan Masa Bakti 2017 - 2022 serta adanya Surat DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) PPP Provinsi Sumatera Selatan No.021/SK/G/DPW/SS/V/2017 tanggal 1 Mei 2017 sekaligus sebagai Anggota DPRD Kab. Lahat yang masih aktif dengan masa bakti/ jabatan tahun 2014-2019 yang berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No.484/KPTS/II/2014 tanggal 23 Juli 2014 tentang Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat. P. II;

(b) Sebagaimana proses hukum PTUN Termohon Kasasi Menteri Hukum dan HAM serta Partai Persatuan Pembangunan versi H. Djan Faridz masih dalam tingkatan Kasasi dengan Perkara No. 57/2017/PT.TUN.JKT tanggal 06 Juni 2017 mengenai Dualisme Kepengurusan di tingkat pusat yang terdaftar dengan No. Register 95/G/2016/PT.TUN.JKT tanggal 06 Juli 2017;

Oleh karenanya Penggugat telah tepat (*redelijk*) dan tidak salah dalam menentukan subjek hukum sebagai Tergugat dan menurut hukum, Penggugat berhak atau berwenang dalam menentukan siapa saja subjek Hukum yang akan digugatnya. *Vide* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 16-6-1971 Reg. No.305.K/SIP/1971 yang berbunyi: **"Asas Hukum Acara Perdata Bahwa hanya Pengugat yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat"**.

Menimbang, bahwa selanjutnya **Tergugat III** telah pula mengajukan Eksepsi di antaranya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat sangatlah prematur karena perkara *a quo* seharusnya terlebih dahulu dilakukan upaya penyelesaian melalui

Halaman 63 dari 74 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.Sus.Parpol/2017/PN Lht



Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan berdasarkan UU No. 2 Tahun 2008 Pasal 32 yang diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Pada Pasal 32 tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD/ART;
 - (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;
 - (3) Susunan Mahkamah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;
 - (4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;
 - (5) Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.
2. Bahwa oleh karena perkara *a quo* belum pernah dilakukan upaya penyelesaian melalui Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan, maka dengan demikian gugatan *a quo* adalah prematur, karena belum pernah disidangkan/ diputus oleh Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan, seharusnya perkara *a quo* dikembalikan untuk diselesaikan di Mahkamah Partai;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari **Tergugat III** tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapannya sebagai berikut:

Mengenai Gugatan Prematur

- Bahwa Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat III dalam jawabanya khususnya dalam hal eksepsi gugatan Penggugat prematur, kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Penggugat;
- Bahwa alasan Eksepsi Tergugat III yang mendalilkan tentang gugatan Penggugat Prematur dalam perkara ini adalah sangat keliru karena:
 1. Bahwa perbuatan Tergugat III yang mengusulkan pemberhentian atas nama Penggugat, Ir Hudson Arpan, M.Si., telah menyalahi aturan mekanisme yang diatur di dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan indispiliner, tidak pernah mengundurkan diri, tidak pernah menjadi anggota partai politik lain, tidak pernah melanggar AD/ART serta

Halaman 64 dari 74 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.Sus.Parpol/2017/PN Lht



pemberhentian Penggugat tidak melalui keputusan Mahkamah Partai PPP dan Tergugat III telah membuat usulan pergantian antar waktu dengan Surat Nomor 23/PEMIDPC/IV/2017 tentang Usulan Pergantian Antar Waktu atas nama Penggugat Ir. Hudson Arpan, M.Si. adalah rangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat III. Karena usulan pergantian antar waktu tersebut cacat secara hukum Sebagaimana yang telah Penggugat uraikan di dalam unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat di dalam gugatan Penggugat;

2. Bahwa alasan eksepsi Tergugat III yang mendalilkan tentang gugatan Penggugat prematur adalah salah dan keliru. Bahwa Penggugat adalah anggota Partai Persatuan Pembangunan (selanjutnya disingkat PPP), saat ini menjabat sebagai Ketua DPC (Dewan Pimpinan Cabang) PPP Kabupaten Lahat Masa Bakti 2017-2022 sebagaimana Surat Keputusan DPW (Dewan Perwakilan Wilayah) PPP Provinsi Sumsel Nomor 021/SK/G/DPW/SS/V/2017 tanggal 1 Mei 2017, dan sekaligus anggota DPRD Kabupaten Lahat Masa Jabatan Tahun 2014 - 2019 berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 484 /KPTS/II/2014 tanggal 23 Juli 2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat. (T.2);

3. Bahwa Penggugat telah melalui proses ke Mahkamah Partai sebagaimana surat yang dikeluarkan oleh Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan No. 011/IN/MP-DPP.PPP/2017 tentang Perlindungan Hak Anggota Partai Persatuan Pembangunan. Mahkamah Partai dalam rapat internal Mahkamah Partai pada tanggal 20 Oktober 2017 memutuskan bahwa Mahkamah Partai DPP PPP menolak dengan tegas terhadap semua upaya pemberhentian antar waktu anggota DPRD atas nama Ir. Hudson Arpan, M.Si. yang dilakukan oleh sdr Ir H. Romarhurmuziy, M.T. yang mengatasnamakan sebagai Ketua Umum DPP PPP Karena hal tersebut bertentangan dengan hukum. (T.4)

Oleh karenanya Penggugat telah tepat (*redelijk*) dan tidak salah dalam menentukan subjek hukum sebagai Tergugat dan menurut hukum, Penggugat berhak atau berwenang dalam menentukan siapa saja subjek hukum yang akan digugatnya. *Vide*: Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16-6-1971 Reg. No.305.K/ SIP/1971 yang berbunyi: "*Azaz Hukum Acara Perdata bahwa hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya*"

Halaman 65 dari 74 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.Sus.Parpol/2017/PN Lht



Menimbang, bahwa pun demikian **Tergugat IV** telah mengajukan Eksepsi diantaranya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat sangatlah Prematur karena perkara *a quo* seharusnya terlebih dahulu dilakukan upaya penyelesaian melalui Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan berdasarkan UU No. 2 Tahun 2008, Pasal 32 yang diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Pada Pasal 32 tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD/ART;
 - (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;
 - (3) Susunan Mahkamah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;
 - (4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;
 - (5) Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
2. Bahwa oleh karena perkara *a quo* belum pernah dilakukan upaya penyelesaian melalui Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan, maka dengan demikian gugatan *a quo* adalah Prematur, karena belum pernah disidangkan/ diputus oleh Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan, seharusnya perkara *a quo* dikembalikan untuk diselesaikan di Mahkamah Partai;
 3. Bahwa gugatan Penggugat sangatlah prematur karena perkara *a quo* yang timbul berdasarkan permasalahan internal Partai Persatuan Pembangunan;
 4. Bahwa perkara *a quo* adalah Perselisihan Partai Politik maka tidak ada relevansi hukum gugatan Penggugat terhadap Ketua DPRD Kabupaten Lahat;
 5. Bahwa DPRD Kabupaten Lahat adalah Lembaga Negara artinya setiap keputusan atau kebijakan yang diambil adalah keputusan serta kebijakan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat No. 01 Tahun 2017 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Peraturan DPRD Kabupaten Lahat No. 01 Tahun 2015 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Lahat;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari **Tergugat IV** tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapannya sebagai berikut :

- Bahwa alasan Eksepsi Tergugat IV yang mendalilkan tentang gugatan Penggugat prematur dalam perkara ini adalah sangat keliru karena:

- 1) Bahwa Penggugat telah melalui proses ke Mahkamah Partai sebagaimana surat yang dikeluarkan oleh Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan No 011/IN/MP-DPP.PPP/2017 tentang Perlindungan Hak Anggota Partai Persatuan Pembangunan. Mahkamah Partai dalam rapat internal Mahkamah Partai pada tanggal 20 Oktober 2017 memutuskan bahwa Mahkamah Partai DPP PPP menolak dengan tegas terhadap semua upaya pemberhentian antar waktu anggota DPRD atas nama Ir. Hudson Arpan, M.Si. yang dilakukan oleh sdr Ir. H. Romarhurmuziy, M.T. yang mengatasnamakan sebagai Ketua Umum DPP PPP. Karena hal tersebut bertentangan dengan Keputusan Mahkamah Partai dan hukum serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Para Tergugat telah melakukan pelanggaran dengan melakukan proses PAW atas nama diri Penggugat untuk menjamin kepastian hukum dan merugikan Penggugat baik materil maupun in materil atas segala bentuk perbuatan dan upaya Para Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Lahat (P.1). Sejalan dengan Pasal 33 ayat (1) UU Parpol No. 2 Tahun 2011:

1. Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri;
2. Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung;
3. Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung. "Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung") sehingga khusus perkara Perselisihan Partai Politik upaya hukum terakhir adalah Kasasi;

Halaman 67 dari 74 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.Sus.Parpol/2017/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karenanya, alasan Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Lahat adalah telah tepat (*redeljjk*).

2) Bahwa perkara *a quo* telah diajukan upaya penyelesaian di Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan dengan keputusan Mahkamah Partai No. 49/PIP/MP/DPP.PPP/2014 dan Penggugat telah mendapatkan Keputusan Mahkamah Partai No 011/IN/MPDPP.PPP/2017 tentang Perlindungan Hak Anggota Partai Persatuan Pembangunan. Mahkamah Partai dalam rapat internal Mahkamah Partai pada tanggal 20 Oktober 2017 memutuskan bahwa mahkamah partai DPP PPP menolak dengan tegas terhadap semua upaya pemberhentian antar waktu anggota DPRD atas nama Ir. Hudson Arpan, M.Si. yang dilakukan oleh sdr Ir. H. Romarhurmuziy, M.T. yang mengatasnamakan sebagai Ketua Umum DPP PPP.(P.2);

3) Karena dasar pemberhentian yang tidak sah dan tidak berdasar hukum yang dilakukan oleh DPP PPP (Tergugat I) dijadikan dasar oleh Tergugat II dan III untuk mengusulkan kepada Ketua DPRD Kabupaten Lahat (Tergugat IV) dengan Surat No 23/PEM/DPC/IV/2017 tentang Usulan Penggantian Antar Waktu PAW serta Ketua DPRD Lahat telah menindaklanjuti usulan pergantian antar waktu dengan membuat surat usulan kepada Ketua KPU Kabupaten Lahat No 023 /369/DPRD/2017 Penggantian Antar Waktu (PAW) atas diri Penggugat dalam jabatan anggota DPRD Kabupaten Lahat adalah perbuatan melawan hukum; (P.3);

4) Bahwa Ketua DPRD telah membuat dan mengusulkan kepada Bupati Lahat tentang Pemberhentian Antar Waktu dengan Surat No. 005/512/DPRD/2017 tanggal 18 Agustus 2017 perihal Usul Peresmian Pergantian Antar Waktu dari anggota DPRD Kabupaten Lahat dari PPP padahal usulan tersebut tanpa melalui mekanisme penyelidikan dan verifikasi serta tanpa melalui rapat paripurna yang dituangkan dalam keputusan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten/ Kota atas pengaduan dari Pimpinan DPRD Kabupaten/ Kota, masyarakat, dan/ atau pemilih. Maka jelas dan terang usulan pemberhentian antar waktu tersebut telah merampas hak-hak Penggugat selaku anggota DPRD Kabupaten/ Kota Lahat dan telah menciderai nama baik Penggugat di mata rekan-rekan anggota DPRD Kab. Lahat dan di mata masyarakat;

5) Bahwa benar DPRD Kabupaten Lahat adalah lembaga Negara, maka segala keputusan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat

Halaman 68 dari 74 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.Sus.Parpol/2017/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 01 Tahun 2017 bukan berdasarkan kepentingan politik Ketua DPRD dan kepentingan Tergugat I, II, III serta bukan kepentingan ambisi pribadi adik kandung Ketua DPRD Lahat untuk menggantikan Penggugat selaku anggota DPRD Kab Lahat dari PPP. (P.4)

Oleh karenanya Penggugat telah tepat (*redelijk*) dan tidak salah dalam menentukan subjek hukum sebagai Tergugat dan menurut hukum, Penggugat berhak atau berwenang dalam menentukan siapa saja subjek hukum yang akan digugatnya.

Vide: Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 305.K/STP/1971 yang berbunyi "Azaz Hukum Acara Perdata bahwa hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya";

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Para Tergugat tersebut di atas pada pokoknya sama yaitu mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut/ relatif) di mana pengadilan negeri tidak berwenang, melainkan harus diselesaikan melalui Mahkamah Partai Politik dan gugatan Penggugat masih dipandang prematur karena perkara *a quo* seharusnya lebih dahulu dilakukan upaya penyelesaian melalui Mahkamah Partai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR/162 RBg. Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari materi eksepsi yang diajukan oleh masing-masing dari para tergugat tersebut diatas, dapat disimpulkan terdapat dua hal pokok dipersoalkan yaitu:

1. Pengadilan Negeri Lahat tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dengan alasan gugatan dalam perkara *a quo* seharusnya diajukan oleh Penggugat melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan alasan yang menjadi subjek hukum dalam perkara *a quo* adalah Badan Hukum Politik yang alamat dan domisilinya berada di dalam Yuridiksi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor M.HH-o6.AH.11.01 Tahun 2016 tanggal 27 April 2016;
2. Pengadilan Negeri Lahat tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dengan alasan perkara *a quo* adalah sengketa partai politik yang merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik.

Menimbang, bahwa dari persoalan di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa gugatan Penggugat ditujukan kepada 1. **Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan**, berkedudukan di jalan

Halaman 69 dari 74 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.Sus.Parpol/2017/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebet Barat IX No 17, Jakarta Selatan DKI Jakarta, 2. **Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan**, berkedudukan di Jalan Radio Nomor 1989 KM 4 Palembang, 3. **Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Lahat**, berkedudukan di Jalan Let. Jend, Munandar Nomor 4 RT. 3 Talang Jawa Lahat-Sumatera Selatan 31433, 4. **Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat**, berkedudukan di jalan Kol. H Burlian Bandar Jaya Lahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (2) HIR/ Pasal 142 ayat (2) R.Bg yang merumuskan: *"Jika Tergugat lebih dari seorang, sedangkan mereka tidak tinggal di dalam satu daerah hukum Pengadilan Negeri, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal salah seorang tergugat, menurut pilihan Penggugat"*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum tersebut di atas, oleh karena pihak-pihak yang digugat oleh Penggugat di antaranya berkedudukan di Kabupaten Lahat, maka terhadap eksepsi demikian mengenai kewenangan mengadili tersebut di atas tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi dari Para Tergugat mengenai persoalan gugatan Penggugat adalah merupakan kewenangan dari Mahkamah Partai Politik, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa, setelah mempelajari maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, Majelis menyimpulkan bahwa ternyata Penggugat mempersoalkan tentang pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai Persatuan Pembangunan yang dilakukan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dari persoalan yang dipermasalahkan oleh Penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi pertanyaan adalah apakah persoalan tersebut adalah merupakan persoalan internal Partai Persatuan Pembangunan sehingga menjadi kewenangan dari Mahkamah Partai Politik itu sendiri atau bukan? oleh karena itu dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, menegaskan: *"perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART"*;

Bahwa di dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah

Halaman 70 dari 74 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.Sus.Parpol/2017/PN Lht



dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyebutkan: *"Yang dimaksud dengan 'perselisihan partai politik' meliputi antara lain: 1. perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, 2. pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik, 3. pemecatan tanpa alasan yang jelas, 4. penyalahgunaan kewenangan, 5. pertanggungjawaban keuangan; dan/ atau, 6. keberatan terhadap keputusan Partai Politik;*

Bahwa rumusan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyebutkan: *"Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri";*

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum di atas, dihubungkan dengan permasalahan pokok yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, menurut Majelis Hakim bahwa permasalahan Penggugat dan para Tergugat adalah **"persoalan perselisihan Partai Politik yang merupakan masalah internal Partai";**

Menimbang, bahwa selanjutnya berkenaan dengan hal tersebut di atas, apakah perselisihan tersebut telah ditempuh atau diselesaikan secara internal oleh internal Partai Politik itu sendiri sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 32 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik?

Menimbang, bahwa pada dalil jawabannya Para Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat mengenai perselisihan internal partai belum pernah diselesaikan di internal Mahkamah Partai, sedangkan menurut Penggugat sebagaimana dalam tanggapannya menyatakan Penggugat telah melalui proses di Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan versi bapak H. Djan Faridz dengan Keputusan Partai No. 11 . IN/MP-DPP.PPP/2017 tanggal 20 Oktober 2017 dan dengan Surat Keputusan No. 855/ SK/DPP/W/V/VIII/2016 tentang Kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan yang menyatakan bahwa menolak dengan tegas semua upaya pemberhentian keanggotaan PPP dan Usulan Pemberhentian Antar Waktu (PAW) atas nama Ir. Hudson Arpan, M. Si.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan Sdr. Ir. H.M. Romahurmuzy, M.T. mengatasnamakan sebagai Ketua Umum PPP;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut diatas, Majelis Hakim memberikan pandangan bahwa oleh karena pada kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan telah terjadi dualisme kepemimpinan, maka menurut hemat Majelis Hakim apa yang telah didalilkan oleh Penggugat yang menyatakan telah menyelesaikan permasalahan mengenai pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai Persatuan Pembangunan yang merupakan perselisihan internal partai politik di Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan versi H. Djan Faridz hal tersebut harus dipandang belum pernah sama sekali diselesaikan atau pun ditempuh melalui internal partai politik itu sendiri, yang mana menurut Majelis Hakim perselisihan antara Pengugat dan Para Tergugat mengenai pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai Persatuan Pembangunan yang dilakukan oleh Para Tergugat harusnya diselesaikan oleh internal partai politik itu sendiri, sebagaimana ditentukan pada Pasal 32 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, kemudian apabila tidak tercapai kesepakatan barulah diselesaikan pada Pengadilan Negeri sebagaimana ditentukan pada Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, atau dengan kata lain menurut hemat Majelis Hakim *"Pengadilan Negeri baru berwenang mengadili perkara a quo setelah penyelesaian perselisihan internal partai politik melalui Mahkamah Partai Politik tidak tercapai"*;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan undang-undang partai politik yang telah dijabarkan di atas, selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tanggal 15 Oktober 2003, yang pada pokoknya menyebutkan: **"apabila perkara yang diajukan menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan, hendaknya Pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (Niet Ontvankelijk verklaard)"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim, Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara

Halaman 72 dari 74 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.Sus.Parpol/2017/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo, melainkan kewenangan dari Mahkamah Partai Politik itu sendiri atau sebutan lain, oleh karena itu eksepsi Para Tergugat beralasan hukum sehingga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 136 HIR/162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi dari Para Tergugat tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.130.000,00 (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2018, oleh kami, Yoga D.A. Nugroho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Renardhien, S.H., dan Saiful Brow, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN Lht tanggal 6 Juli 2017, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enrik Pedi Endora, S.H Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat serta kuasa dari masing-masing Para Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Ahmad Renardhien, S.H.

Saiful Brow, S.H.,

Hakim Ketua,

Yoga D.A. Nugroho, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Enrik Pedi Endora, S.H.

Halaman 73 dari 74 Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.Sus.Parpol/2017/PN Lht



Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Panggilan	Rp	1.039.000,00
3.	Materai.....	Rp	6.000,00
4.	Biaya ATK.....	Rp	50.000,00
5.	Redaksi.....	Rp	5.000,00
Jumlah		Rp1.130.000,00 (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah)	